



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata  
Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

**SKRIPSI**

**Gita Agnestasia Simanjuntak  
0505001046**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata  
Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Gita Agnestasia Simanjuntak  
0505001046**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN  
TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gita Agnestasia

NPM : 0505001046

Tanda Tangan :

Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Gita Agnestasia

NPM : 0505001046

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata  
Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. ( )

Pembimbing II: Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. ( )

Penguji: Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra S.H. ( )

Penguji: Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M. H. ( )

Penguji: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. ( )

Penguji: Prof. Zen Umar Purba, S.H., LL.M. ( )

Penguji: Adolf Warrouw, S.H., LL.M. ( )

Penguji: Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M. ( )

Penguji: Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M. ( )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Orangtua saya, Renius Tony Simanjuntak dan Tiara Sari Sinaga. Terima kasih sebesar-besarnya buat semua dukungan yang udah Papa dan Mama kasih ke Gita, baik dukungan materiil, terlebih lagi dukungan moril selama Gita menyelesaikan skripsi ini. You both truly are the best parents anyone could ever have. Terima kasih kepada kakak dan adik saya, Rany Kristiani dan Doan Pamica. Makasih yaaa ny,do, udah rela laptop dan line internet dimonopoli gw selama berbulan-bulan, makasih buat supportnya selama gw ngerjain skripsi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh keluarga besar Simanjuntak-Sinaga yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., selaku Pembimbing I dan Bang Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama staf pengajar PK VI atas bimbingannya selama masa perkuliahan.
3. Bapak Ignatius Sriyanto, S.H. selaku Pembimbing Akademis selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. My bestest girls, Angger Hassanah, Esther Juniar Panggabean, Eka Darmayanti, Farah Primadini, Febrina Fatima, Griya, Edwina dan Edwinda, Risty, thanks for these incredible four years together. Terima kasih kepada

Etha, Melly, Melissa, Uty, Ina dan semua temen-temen satu jurusan gw yang lain, terima kasih atas bantuannya selama menempuh PK VI.

5. Pihak *International Committee of the Red Cross (ICRC)* Delegasi Indonesia, Ibu Rina Rusman dan Bapak Freddy, atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan untuk bertemu dengan saya dan memberikan informasi yang berguna bagi penulisan skripsi ini.
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan teman-temang FHUI angkatan 2005 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada saya selama masa perkuliahan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga skripsi ini membawa manfaat baik bagi yang membacanya maupun bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2009

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Gita Agnestasia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional memegang peranan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada dunia mengenai peristiwa yang terjadi dalam konflik langsung dari tempat kejadian. Namun dalam melaksanakan pekerjaan mereka tersebut, wartawan dan pekerja media yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata internasional seringkali menghadapi berbagai resiko berbahaya. Mereka dapat menjadi korban dalam serangan militer ataupun tindakan kekerasan lainnya. Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional serta penerapannya. Wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata internasional memperoleh perlindungan sebagai warga sipil. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi wartawan dalam konflik bersenjata internasional ke dalam dua konsepsi. Pertama, perlindungan terhadap wartawan perang (*war correspondents*) dalam Pasal 4A ayat (4) *Geneva Convention III 1949, relative to the Treatment of Prisoners of War*, yang kedua, perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya dalam Pasal 79 *Additional Protocol I 1977*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Wartawan, Wartawan Perang, Konflik Bersenjata Internasional.

## ABSTRACT

Name : Gita Agnestasia  
Study Program : Law  
Title : Protection of Journalists in International Armed Conflict Under International Humanitarian Law

Journalists covering an international armed conflict play an important role, as they are the one who can be on the spot to look for information and communicate it to the public. Journalists covering armed conflicts have always had to face dangerous situations, they are exposed to the physical danger of war, they can be the victims of the direct effects of hostilities and arbitrary acts. The aim of this thesis is to elucidate the legal protection granted to journalists in international armed conflict according to international humanitarian law. International humanitarian law gives protection to journalists in two different ways. First, the Third Geneva Conventions relative to the Treatment of Prisoners of War covers war correspondents. Secondly, the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions deals specifically with journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict. Both treaties apply to international armed conflicts. A journalist covering an international armed conflict is considered a civilian, therefore an attack toward a journalist in armed conflict is a grave breach.

Keywords: War correspondents, Journalist, International Armed Conflict.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
<b>Bab 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.3.1. Tujuan Umum.....	8
1.3.2. Tujuan Khusus.....	8
1.4. Kerangka Konseptual.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
<b>Bab 2 Perlindungan terhadap Wartawan dalam Hukum Humaniter Internasional.....</b>	<b>13</b>
2.1. Hukum Humaniter Internasional Secara Umum.....	13
2.1.1. Hukum Perang dan Hukum Humaniter.....	14
2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Humaniter.....	19
2.1.3. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional.....	25
2.2. Pengaturan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang.....	28
2.2.1. Wartawan Perang ( <i>War Correspondents</i> ).....	28
2.2.2. Status dan Perlindungan yang Diberikan terhadap Wartawan Perang.....	30
2.3. Pengaturan dalam <i>Additional Protocol I</i> .....	32
2.3.1. Latar Belakang Penyusunan Pasal 79 AP I.....	32
2.3.2. Wartawan yang Melaksanakan Misi Profesional yang Berbahaya ( <i>Journalists Engaged in Dangerous Professional Missions</i> ).....	34

2.3.2.1. Perlu Tidaknya Pemberian Status Khusus Bagi Wartawan.....	34
2.3.2.2. Hilangnya Status Wartawan Sebagai Warga Sipil.....	34
2.3.3. Perlindungan terhadap Perlengkapan dan Fasilitas Media ( <i>Media Equipments</i> ) Sebagai Obyek Sipil.....	41
<b>Bab 3 Upaya-Upaya Internasional dalam Menjamin Terlaksananya Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional.....</b>	<b>44</b>
3.1. Praktek Nasional.....	46
3.1.1. Manual Militer.....	46
3.1.2. Perundang-undangan Nasional.....	51
3.1.3. <i>National Case-Law</i> .....	52
3.1.4. Praktek Negara Lainnya.....	53
3.2. Praktek Non-Negara ( <i>Non-State Practice</i> ).....	54
3.2.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nation</i> ).....	54
3.2.2. <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)</i> .....	57
3.2.3. Asosiasi Wartawan.....	61
3.2.3.1. <i>Reporters Without Borders (Reporters sans Frontiers/RSF)</i> .....	61
3.2.3.2. <i>Committee to Protect Journalists</i> .....	63
<b>Bab 4 Studi Kasus tentang Perlindungan terhadap Wartawan dalam Serangan NATO terhadap Radio Televisi Serbia (<i>Radio Televisja Srbije</i>) dan Serangan terhadap Wartawan Selama Perang Irak (2003).....</b>	<b>71</b>
4.1. Serangan NATO terhadap Radio Televisi Serbia ( <i>Radio Televisja Srbije</i> ).....	71
4.1.1. Latar Belakang.....	71
4.1.2. <i>Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia</i> .....	73
4.1.3. Serangan NATO terhadap RTS Ditinjau dari Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.....	76
4.1.3.1. Sah Tidaknya Serangan NATO terhadap RTS Dilihat dari Status RTS Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	76
4.1.3.2. Serangan NATO terhadap RTS Ditinjau dari Segi	

Proporsionalitas.....	86
4.2. Serangan terhadap Wartawan Selama Perang Irak (2003).....	90
4.2.1. Praktek <i>Embedded Journalists</i> .....	90
4.2.2. Serangan Pasukan Militer Amerika Serikat terhadap Wartawan Selama Perang Irak (2003).....	94
<b>Bab 5 Penutup</b> .....	<b>99</b>
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	111

### DAFTAR SINGKATAN

CDDH	: Steering Committee for the Human Right Commission
CPJ	: Committee to Protect Journalists
ECOSOC	: Economic and Social Council
FRY	: Federal Republic of Yugoslavia
ICRC	: International Committee of the Red Cross
ICTY	: International Crime Tribunal for former Yugoslavia
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RSF	: Reporters sans Frontiers
RTS	: Radio Televisja Srbije
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap tahunnya, wartawan dibunuh, terluka, ditahan atau menghilang begitu saja saat melaksanakan tugasnya. Dalam kurun waktu tahun 2002 sampai 2007 jumlah wartawan yang terbunuh secara global meningkat 244 persen, dari dua puluh lima korban menjadi delapan puluh enam korban.<sup>1</sup> Perang di Irak (2003) merupakan penyebab kematian terbesar, dengan 177 hingga 207 wartawan serta pekerja di bidang media terbunuh sejak dimulainya perang tersebut. Jumlah ini merupakan yang terparah sejak tahun 1994, ketika 103 wartawan terbunuh, hampir sebagian dari jumlah tersebut terbunuh dalam peristiwa genosida di Rwanda, dua puluh wartawan terbunuh dalam perang saudara di Algeria dan dua belas wartawan terbunuh di Yugoslavia.<sup>2</sup>

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa wartawan yang melakukan tugas profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata selalu menghadapi resiko. Walaupun demikian resiko ini harus ditanggung oleh wartawan karena merupakan tugas dari wartawan untuk menyampaikan kepada publik mengenai perkembangan dari suatu konflik yang sedang berlangsung. Kebebasan untuk meliput di daerah konflik merupakan hak dari wartawan. Hukum humaniter tidak mengatur mengenai hak wartawan untuk melaksanakan tugas profesi mereka secara bebas. Hukum humaniter mengatur mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penangkapan atau menghilangnya wartawan dalam waktu perang, atau penahanan terhadap wartawan pada saat konflik bersenjata.

Mengapa perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata menjadi suatu permasalahan yang penting? Pertama, karena ketertarikan

---

<sup>1</sup> *Reporters Without Borders*, <[http://www.rsf.org/article.php3?id\\_article=24909](http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24909)> (diakses pada 3 Maret 2009).

<sup>2</sup> *Ibid.*

publik terhadap perkembangan dari suatu konflik yang sedang berlangsung sangat besar. Wartawan memegang peranan penting pada saat berlangsungnya konflik bersenjata (baik nasional maupun internasional) karena wartawan memiliki akses untuk mencari informasi langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya ke publik. Detter, ahli hukum humaniter menuliskan bahwa:<sup>3</sup>

*... journalists are extremely useful as part of the machinery which ensures the implementation of the rules of war when most other means of enforcement are lacking ... It is often through the reports of journalists that inhuman practices in wars are made known to the rest of the world and their function of transmitting news to those outside a particular conflict may be conducive to the condemnation by world opinion of certain methods of warfare or a certain state of affairs.*

Walaupun kebebasan untuk melakukan tugas profesi di wilayah konflik merupakan hak dari wartawan, namun wartawan dalam menjalankan tugas profesinya harus menaati batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan ini umumnya didasarkan pada kepentingan negara (terutama berkaitan dengan pertimbangan keamanan) atau kepentingan individu tertentu yang terkait, yang mungkin dirugikan apabila diumumkan ke publik. Selain itu, wartawan dalam menjalankan tugas profesinya juga harus berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pada tingkat banding *International Crime Tribunal for Yugoslavia (ICTY)* mengenai *Randal Case*, wartawan diberikan pengecualian dalam memberikan kesaksian di sehubungan dengan pekerjaan mereka.<sup>4</sup> Wartawan hanya diwajibkan untuk bersaksi di pengadilan apabila kesaksian tersebut merupakan bukti yang penting bagi kelanjutan dari kasus yang bersangkutan, dan bukti itu hanya dapat diperoleh melalui kesaksian wartawan tersebut. Pengecualian

<sup>3</sup> Ben Saul, *The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations*, The Australian Journal of Human Rights Volume 14 (1) (2008), hal.100, <<http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2008/5.pdf>>, diakses pada 14 Mei 2009.

<sup>4</sup> *ICTY Press Release on Randal Case: Appeals Chamber defines legal test for the issuance of subpoena for war correspondents to testify at the tribunal.* <<http://www.un.org/icty/pressreal/p715-e.htm>>, diakses pada 20 April 2009.

ini diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa wartawan dianggap melayani kepentingan publik saat melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata, karena dengan melakukan tugas profesinya tersebut wartawan berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap kengerian dan realitas dari suatu konflik. Kepentingan publik diakui bukan didasarkan pada anggapan bahwa wartawan merupakan suatu kategori profesi yang spesial. Pengakuan terhadap kepentingan publik tersebut muncul karena dengan adanya laporan dan investigasi yang disampaikan oleh wartawan perang, masyarakat internasional memperoleh kesempatan untuk menerima informasi penting dari wilayah konflik.<sup>5</sup>

Kedua, pada saat wartawan melaksanakan tugas profesinya di wilayah konflik bersenjata, wartawan dihadapkan pada kondisi-kondisi berbahaya, yang melebihi tingkat bahaya yang umumnya dihadapi oleh pihak sipil. Terdapat dua situasi yang dapat menimbulkan resiko bagi wartawan atau yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas wartawan.<sup>6</sup> Wartawan dihadapkan pada bahaya fisik yang ditimbulkan oleh tindakan perang, antara lain pengeboman dan penembakan. Tindakan demikian merupakan resiko yang umum terjadi pada zona operasional militer. Selain itu terdapat pula resiko yang secara tidak langsung dapat membahayakan wartawan, seperti penahanan atau penangkapan dan perlakuan buruk lainnya terhadap wartawan, yang mungkin dilakukan oleh pihak penguasa khususnya pasukan bersenjata atau pihak kepolisian di negara dimana ia bertugas.

Meningkatnya serangan yang ditujukan kepada wartawan di daerah konflik bersenjata (dan situasi kekerasan lainnya) selama satu dekade terakhir merupakan alasan yang paling signifikan yang menjadikan perlindungan terhadap wartawan sebagai suatu permasalahan yang krusial. Salah satu contoh kasus meningkatnya serangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya di wilayah konflik bersenjata adalah pembunuhan yang terjadi terhadap reporter *Wall Street Journal*, Daniel Pearl. Daniel Pearl dibunuh ketika ia melakukan investigasi mengenai jaringan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hans-Peter Gasser, *The Protection of Journalists Engaged in Professional Missions*, International Review of the Red Cross No. 232 (Februari 1982), hal. 3-18.

terorisme internasional saat terjadi konflik bersenjata di Palestina. Ketika melaksanakan tugasnya tersebut, Pearl diculik oleh kelompok Islam radikal dan dituduh sebagai mata-mata. Penculiknya kemudian membunuh Pearl dengan memenggal kepalanya dan memotong-motong tubuhnya, dan video pemenggalan kepala Daniel Pearl disiarkan melalui internet dengan tujuan merekrut lebih banyak orang agar turut serta memerangi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.<sup>7</sup> Kasus penculikan dan pembunuhan Daniel Pearl pada tahun 2002 ini merupakan kasus yang paling menarik perhatian masyarakat internasional. Guncangan yang diakibatkan kematian Pearl ini membawa dampak besar dalam dunia pemberitaan. Keselamatan wartawan menjadi suatu prioritas baru bagi lembaga-lembaga berita. Berbagai lembaga berita, terutama di Eropa dan Amerika Serikat mempersiapkan rompi anti peluru bagi wartawan mereka yang bertugas di wilayah konflik bersenjata.<sup>8</sup> Usaha lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berita untuk melindungi keselamatan wartawannya adalah dengan mengirimkan para wartawan untuk mengikuti pelatihan khusus (umumnya diselenggarakan oleh mantan anggota militer), dengan demikian wartawan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bahaya-bahaya yang muncul dalam situasi konflik bersenjata.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Committee to Protect Journalists. *Attack on the Press in 2002*, (New York: Committee To Protect Journalist, 2003), hal. x-xi.

<sup>8</sup> Committee To Protect Journalists, “*On Assignment : Covering Conflict Safely,*” <<http://www.cpj.org/Briefings/2003/safety/safety.pdf>>, diakses pada 20 April 2009. Beberapa perusahaan yang menyediakan perlengkapan perlindungan, termasuk rompi anti peluru yang disediakan beberapa lembaga berita bagi para wartawannya, antara lain : Bullet Proof Me, Point Blank Armor dan T.G. Faust Inc. berlokasi di Amerika Serikat, NP Aerospace dan Vest Guard berlokasi di Inggris, serta Sema-France yang berlokasi di Perancis.

<sup>9</sup> Beberapa contoh perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan bagi wartawan dalam rangka meningkatkan keselamatan wartawan :

1. AKE Ltd. (*Awareness, Knowledge and Excellence*), merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh mantan anggota militer Inggris (termasuk Pasukan Khusus Inggris). Perusahaan ini menawarkan berbagai program pelatihan, termasuk di antaranya program pelatihan khusus bagi wartawan.
2. Bruhn New Tech Group, diselenggarakan oleh mantan anggota Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Bruhn menawarkan program pelatihan mengenai bio-kimia yang ditujukan bagi wartawan di Inggris, Amerika Serikat, Denmark dan negara lainnya.
3. Safehouse Training Inc. , diselenggarakan oleh mantan anggota Pasukan Khusus Bersenjata Amerika Serikat. Perusahaan ini berada di California, dan mulai menawarkan kursus khusus yang ditujukan bagi wartawan pada tahun 2002.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, instrumen hukum humaniter internasional tidak mengatur mengenai justifikasi atau legalitas dari kegiatan-kegiatan jurnalistik pada saat perang atau konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional tidak memberikan perlindungan terhadap profesi wartawan secara khusus, melainkan melindungi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik ini. Lalu, bagaimanakah hukum humaniter internasional dapat memberikan perlindungan terhadap wartawan maupun pekerja media lainnya? Berdasarkan hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap wartawan diberikan dalam dua cara. Pertama, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap wartawan perang (*war correspondents*). Hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang (selanjutnya disebut GC III).<sup>10</sup> Kedua, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap wartawan “independen”, yaitu wartawan yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya (*journalists engaged in dangerous professional missions*). Hal ini diatur dalam Protokol Tambahan I mengenai Perlakuan terhadap Korban dari Konflik Bersenjata Internasional (selanjutnya disebut AP I).<sup>11</sup> Berdasarkan hukum humaniter internasional wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata diperlakukan sama dengan pihak sipil. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sama dengan perlindungan yang diberikan terhadap pihak sipil yang berada dalam wilayah konflik bersenjata. Serangan yang ditujukan terhadap wartawan maupun pekerja media lainnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 79 AP I :<sup>12</sup>

---

Selain tiga perusahaan di atas ada berbagai perusahaan lain yang menawarkan pelatihan khusus bagi wartawan, seperti Centurion Risk Assessment Service Ltd., Objective Team Ltd., Pilgrims Group, Praetorian International dan Travel Advisory Group Inc.

<sup>10</sup> *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*. Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. Entry into force 21 October 1950.

<sup>11</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*. 8 June 1977.

<sup>12</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, Article. 79*.

*Measures or protection for journalists*

*1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians ...*

*2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and....*

Dengan demikian walaupun terhadap wartawan serta perlengkapannya tidak diberikan status khusus, namun mereka menikmati perlindungan yang secara umum diterima oleh pihak maupun obyek sipil, sepanjang mereka tidak mengadakan kontribusi efektif terhadap kegiatan militer. Wartawan (termasuk pula pihak media) tidak dapat dijadikan sasaran militer resmi, walaupun mereka digunakan untuk tujuan propaganda. Pengecualian diberikan terhadap wartawan atau pihak media yang terbukti melakukan upaya untuk menghasut terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Ditinjau dari hukum internasional, ada tiga kategori umum mengenai konflik yang mungkin dihadapi oleh wartawan saat menjalankan profesinya, yaitu konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata internal dan gangguan-gangguan atau ketegangan internal (*internal disturbances and tensions*). Selain dari tiga kategori ini ada juga ancaman-ancaman kekerasan lain yang mungkin dihadapi wartawan saat melaksanakan tugasnya, yang diakibatkan oleh, antara lain terorisme, ideologi ekstrim, pemberontakan dan lain sebagainya. Skripsi ini membahas mengenai wartawan dalam wilayah konflik bersenjata internasional.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata tersebut?
3. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi wartawan dalam kasus serangan NATO terhadap gedung RTS dan serangan terhadap wartawan selama Perang Irak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3. 1. Tujuan Umum**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan terhadap wartawan serta penerapannya. Penelitian ini ditujukan untuk menambah kepustakaan mengenai salah satu aspek dari hukum humaniter internasional.

#### **1.3. 2. Tujuan Khusus**

1. Menjelaskan pengaturan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional.

2. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional dalam menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional.
3. Menjelaskan mengenai praktek penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi wartawan pada peristiwa konflik bersenjata internasional.

#### 1.4 Kerangka Konsepsional

Adapun untuk menyamakan persepsi dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa definisi antara lain:

1. Perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih melalui kekuatan bersenjata, dengan tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi-kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang. (*War is contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases*).<sup>13</sup>
2. Pengertian konflik bersenjata dapat ditemukan dalam *Common Article 2 Geneva Conventions* 1949 yaitu konflik antara dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Oppenheim and Lauterpacht, *International Law Vol. II : Dispute, War and Neutrality*, (London, 1969), hal. 202.

<sup>14</sup> *Article 2 (Common Article) Geneva Conventions 1949:*

*In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them...*

International Committee of the Red Cross, "How Is The Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?," <[http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armed-conflict-article-170308/\\$file/Opinion-paper-armed-conflict.pdf](http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armed-conflict-article-170308/$file/Opinion-paper-armed-conflict.pdf)>, diakses pada 20 April 2009.

3. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.<sup>15</sup>  
Skripsi ini akan membahas mengenai wartawan yang melakukan misi-misi profesional di wilayah konflik bersenjata internasional.
  
4. Yang dimaksud misi-misi profesional meliputi segala kegiatan yang umumnya menjadi bagian dari profesi wartawan dalam pengertian umum seperti berada di tempat kejadian, melakukan wawancara, membuat catatan, mengambil gambar, merekam suara dan mengirimkan hasil pekerjaannya tersebut ke surat kabar atau agen tempatnya bekerja. (*The concept of professional missions covers all activities which normally form part of the journalist's profession in a broad sense; being on the spot, doing interviews, taking notes, taking photographs or films, sound recording, etc. and transmitting them to his newspaper or agency*).<sup>16</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum. Selain data dan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, penulis juga akan melakukan wawancara dengan narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum tentang suatu gejala. Dari segi tujuan, penelitian ini termasuk penelitian *fact finding* yang bertujuan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut ilmu yang dipergunakan penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner yaitu penelitian yang menggunakan satu disiplin ilmu, dalam hal ini adalah disiplin ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 40 Tahun 1999, TLN No. 3887, Pasal 1 butir (4).

<sup>16</sup> Paragraph 3264 Commentary to AP I, <<http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750102?OpenDocument>>, diakses pada 3 Maret 2009.

penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannya atau keahliannya.

Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah berbagai konvensi yang menjadi sumber hukum humaniter internasional serta konvensi-konvensi internasional lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang isinya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus.

Data-data dalam penelitian ini diolah dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan metode kualitatif ini penelitian dilakukan melalui tata cara sehingga menghasilkan data deskriptif yang memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan dalam hukum humaniter internasional mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional, serta upaya-upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam menjamin terlaksananya perlindungan yang diberikan terhadap wartawan tersebut.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Salah satu syarat karya tulis ilmiah adalah adanya suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah, dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### Bab II : Perlindungan terhadap Wartawan dalam Hukum Humaniter Internasional

Bab ini membahas mengenai hukum humaniter internasional secara umum, pengertian konflik bersenjata internasional, sumber-sumber hukum humaniter internasional, serta prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional. Selain itu bab ini akan membahas mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap wartawan perang yang diatur dalam *Geneva Convention III 1949* dan perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi profesional yang berbahaya yang diatur dalam *Additional Protocol I 1977*.

### Bab III : Upaya-Upaya Internasional dalam Menjamin Terlaksananya Perlindungan terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional.

Bab ini membahas mengenai upaya negara-negara dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional, baik oleh negara yang telah meratifikasi AP I maupun negara-negara yang belum meratifikasi AP I, antara lain dengan mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam manual militer atau perundang-undangan nasional. Bab ini juga membahas upaya-upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* serta asosiasi-asosiasi pers, antara lain *Reporters sans Frontiers (RSF)* dan *Committee to Protect Journalist (CPJ)*.

Bab IV : Studi Kasus Perlindungan terhadap Wartawan dalam Serangan NATO terhadap Radio Televisi Serbia (*Radio Televisija Srbije*) dan Serangan terhadap Wartawan selama Perang Irak (2003)

Bab ini akan membahas mengenai kasus serangan NATO terhadap RTS dan serangan terhadap wartawan yang terjadi selama Perang Irak pada tahun 2003. Dalam bab ini penulis akan memberikan analisa mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional diterapkan pada kasus ini.

Bab V : Penutup.

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional.



## BAB 2

### PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

#### 2.1. Hukum Humaniter Internasional Secara Umum

##### 2.1.1. Hukum Perang dan Hukum Humaniter

Sebelum muncul istilah hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law*) yang berkembang terlebih dahulu adalah hukum perang (*laws of war*). Hukum perang merupakan salah satu dari hukum yang tertua dan yang pertama dikodifikasikan. Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang sebagai salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa.<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya menyatakan bahwa merupakan suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.<sup>18</sup> Walaupun praktek perang telah dapat kita temukan sejak berabad-abad yang lalu, kita juga dapat melihat bahwa terdapat kecenderungan manusia untuk memperkecil dampak dari kekejaman perang. Kekejaman-kekejaman perang dianggap bertentangan dengan martabat manusia dan penghargaan atas diri, jiwa dan kehormatannya. Pemahaman ini dikenal dengan istilah perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan kemudian berkembang menjadi suatu asas dasar dari hukum perang yang modern. Asas perikemanusiaan pertama kali dirumuskan oleh J.J. Rosseau dalam “*Contract Social*”:

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hal. 11.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 12.

*War then is a relation, not between man and man, but between State and State and individuals are enemies only accidentally, not as men, nor even citizen as but as soldiers, not as members of their country but as its defenders... The object of war being the destruction of the hostile State, the other side has a right to kill its defenders, while they are bearing arms; but as soon as they lay them down and surrender, they cease to be enemies or instruments of the enemy, and become once more merely men, whose life no one has any right to take.<sup>19</sup>*

Pada kenyataannya, rasa perikemanusiaan dalam perang sudah dikenal jauh sebelum Rosseau menyatakan pandangannya ini.<sup>20</sup> Masyarakat Sumeria memiliki pengaturan tersendiri mengenai perang, antara lain adanya pemberitahuan akan adanya perang, kemungkinan dilaksanakannya arbitrase, kekebalan yang diberikan kepada pembawa pesan dari pihak musuh dan perjanjian damai.<sup>21</sup> Dalam pembukaan *Hammurabi Code* yang disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, dinyatakan bahwa hukum Hammurabi ini disusun untuk mencegah pihak yang kuat agar tidak menekan pihak yang lemah.<sup>22</sup> Dalam kebudayaan Hindhu yang berkembang di India dikenal epik Mahabharata dan Legenda Manu. Ketentuan-ketentuan yang dapat ditemukan dalam kebudayaan ini antara lain : pejuang dilarang membunuh pihak musuh yang cacat atau yang sudah menyerah dan para pejuang yang terluka harus dipulangkan setelah diberi pengobatan, penggunaan senjata beracun dilarang dan penyitaan properti pihak musuh dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu. Selain itu diatur pula mengenai syarat-syarat perlakuan bagi tahanan atau pihak musuh yang dipenjarakan.<sup>23</sup> Ketentuan-ketentuan ini sangat mirip dengan ketentuan yang diatur dalam *Hague Regulations of 1907* mengenai hukum dan kebiasaan dalam perang.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, (Geneva : Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hal. 22-23.

<sup>20</sup> Kusumaatmadja, *op. cit.* hal.13

<sup>21</sup>

Pictet, *loc.cit.*, hal. 7.

<sup>22</sup>

*Ibid.*

<sup>23</sup> Pictet, *op.cit.*, hal. 9

<sup>24</sup>

*Ibid.*

Pada abad pertengahan, Santa Agustine, salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Kekristenan, mengeluarkan sebuah teori yang diambilnya dari kaum Romawi, yang kemudian dikenal dengan doktrin 'just war'.<sup>25</sup> Doktrin ini menawarkan kompromi antara kepentingan politik dan moral yang ideal. Pada masa itu perintah dari penguasa yang berdaulat sah dipandang sebagai cerminan dari perintah Tuhan, dengan demikian tindakan perang yang dilakukan berdasarkan perintah dari penguasa tidak dianggap dosa. Perang yang seperti inilah yang dimaksud dengan perang yang adil (*just war*), karena perang ini diterima sebagai keinginan dari Tuhan yang disampaikan melalui pihak penguasa.<sup>26</sup> Meskipun demikian untuk dapat dikatakan perang yang adil (*just war*) suatu harus memenuhi persyaratan tertentu, harus berdasarkan sebab yang adil, antara lain untuk menolak suatu serangan atau memperbaiki yang salah. Ajaran Keksatriaian (*chivalry*) juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional, antara lain mengenai deklarasi perang, status pihak yang membawa bendera melambangkan gencatan senjata dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.<sup>27</sup>

Dari kenyataan-kenyataan sejarah seperti yang diuraikan di atas jelaslah kiranya bahwa rasa perikemanusiaan telah dikenal oleh pelbagai bangsa dan kebudayaan sejak dahulu, dan perikemanusiaan ini diterapkan pada masa perang, bahkan sebelum adanya pengaturan hukum perang yang dikodifikasi.

Beberapa sarjana mencoba memberikan definisi dari hukum perang. Lauterpacht secara singkat menyatakan "*Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare.*"<sup>28</sup>

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Starke, yang menyatakan bahwa :<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Pictet, *op.cit.*, hal. 12-18.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> KGPB Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 6.

<sup>29</sup> *Ibid.*

*The laws of war consist of the limits set by International law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principle there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict.*

Hukum perang pada masa sekarang dapat dibedakan menjadi *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal-hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata dan *jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.<sup>30</sup> Hukum yang berlaku dalam perang dapat dibedakan menjadi:<sup>31</sup>

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya, umumnya dikenal sebagai *Hague Rules*.
2. Hukum mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer, juga dikenal dengan nama *Geneva Rules*.

Hingga pertengahan abad kesembilan belas peperangan telah berulang kali terjadi, terutama di wilayah Eropa. Hal ini membuka mata orang terhadap penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan perang. Pekerjaan kemanusiaan Dunant di Solferino dan berhasilnya negara-negara pada tahun 1864 menyusun suatu Konvensi mengenai Perbaikan Nasib Anggota Tentara yang Luka dan Sakit mendorong masyarakat bangsa-bangsa untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional, perang dan akibat perang secara menyeluruh dalam bentuk konvensi-konvensi internasional.<sup>32</sup> Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat bangsa-bangsa

<sup>30</sup> Kusumaatmadja, *op. cit.* hal. 15.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Kusumaatmadja, *loc.cit.* hal. 15-17.

selain untuk meringankan penderitaan serta akibat-akibat lain perang dengan mengadakan pembatasan terhadap cara-cara dan alat-alat perang adalah menghapuskan perang sebagai sumber dari segala penderitaan manusia. Keinginan dan kegiatan-kegiatan ini memperoleh bentuk yang nyata dengan diadakannya Konferensi Perdamaian yang pertama di kota Den Haag pada akhir abad kesembilan belas. Konferensi ini menghasilkan Konvensi-Konvensi Den Haag 1907.<sup>33</sup> Walaupun Konferensi Perdamaian ini tidak menghasilkan konvensi yang melarang perang, namun konferensi ini dapat dikatakan berhasil dengan baik karena telah berhasil mengatur mengenai penggunaan kekerasan senjata dalam penyelesaian sengketa internasional dan dengan demikian mengurangi ancaman perang.<sup>34</sup> Berbagai usaha dilakukan untuk membatasi perang, dibentuknya Piagam Liga Bangsa-Bangsa dan Piagam PBB. Puncak dari usaha untuk melarang perang tercapai dalam Pakta Briand-Kellog tahun 1928 tentang Larangan Perang, namun sayangnya usaha ini tidak berlanjut. Suasana anti-perang ini mempunyai dampak pada berbagai bidang, di antaranya pada hukum perang itu sendiri.<sup>35</sup> Karena orang tidak menginginkan adanya atau timbulnya perang, istilah hukum perang juga tidak disukai. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian bersenjata masih tetap ada. Pertanyaan yang timbul yaitu pertikaian semacam itu hendak diberi nama apa, dan apa pula nama hukum yang mengaturnya. Pada saat itu mulai diperkenalkan istilah baru yaitu *laws of armed conflict*. Perubahan istilah ini memberi beberapa keuntungan yaitu:<sup>36</sup>

1. Secara psikologis, dengan perubahan itu kata perang dihapus atau hukum perang yang tidak disukai lagi telah dihapus.
2. Ruang lingkup berlakunya hukum tersebut sangat diperluas, karena hukum tersebut berlaku, baik apabila pecah perang, atau terjadi suatu pertikaian bersenjata.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Haryomataram, *op.cit.* hal.15

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, istilah *laws of wars* atau hukum perang berubah menjadi *laws of armed conflict* atau hukum konflik bersenjata.

Sesudah Perang Dunia II, usaha untuk mengatur perang terdesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari kekejaman perang. Usaha ini sangat dipengaruhi oleh asas perikemanusiaan. Besarnya pengaruh asas perikemanusiaan dapat ditemukan pada resolusi-resolusi PBB serta konferensi-konferensi terkait, dan juga dari pendapat para ahli. Dalam Resolusi Majelis Umum No. 2444 tahun 1968, Majelis mengakui perlunya menerapkan asas-asas humaniter dalam semua pertikaian bersenjata. Dengan adanya resolusi ini, diakui bahwa asas kemanusiaan itu harus dihormati, baik dalam waktu damai maupun apabila timbul pertikaian senjata. Esbjom Rosenblad menyatakan:<sup>37</sup>

*...this humanitarian approach has turned out to be highly essential when drafting new treaty rules applicable in future armed conflict...*

Berkaitan dengan perkembangan seperti tersebut di atas tidaklah mengherankan apabila istilah *laws of armed conflicts* juga mengalami perubahan. Di dalam beberapa resolusi dan konferensi ditampilkan istilah baru yang menunjukkan pengaruh asas humaniter dalam penyusunan hukum yang mengatur konflik bersenjata, yaitu *International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict*. Namun istilah ini dianggap terlalu panjang sehingga sering disingkat menjadi *International Humanitarian Law*, yang dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat lagi menjadi Hukum Humaniter.

### 2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional

Dari sub-bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa sebagian besar dari hukum humaniter internasional yang berlaku pada masa ini telah diterapkan selama berabad-

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 17.

abad sebagai suatu hukum kebiasaan internasional. Suatu kebiasaan dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional apabila praktek tersebut dilakukan secara umum oleh negara-negara, dan diterima sebagai hukum (dalam bahasa Latin disebut *opinio juris sive necessitatis*).

Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai konflik bersenjata dapat pula ditemukan pada berbagai perjanjian multilateral. Penyusunan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan senjata sudah dilakukan sejak pertengahan abad kesembilan belas. Dari seluruh perjanjian atau konvensi yang ada, secara garis besar Hukum Humaniter dapat dibagi ke dalam dua cabang:<sup>38</sup>

1. Hukum Perang (*The Law of War*) yang dikenal juga dengan nama *Hague Rules*

Hukum perang diatur dalam Konvensi Haag 1899 dan 1907.<sup>39</sup> *Hague Rules* mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pihak yang bersengketa dalam melakukan kegiatan perang dan memberikan pembatasan-pembatasan pada alat-alat dan cara-cara melakukan perang. Konvensi-konvensi Den Haag dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian, enam konvensi diadopsi pada tahun 1899. Pada tahun 1907 diadakan revisi terhadap *Hague Rules* ini yang kemudian menghasilkan empat belas konvensi. Sebagian dari ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku lagi karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, namun sisanya bertahan dan menjadi hukum kebiasaan internasional.<sup>40</sup> *Hague Rules* tidak mengatur mengenai

<sup>38</sup> Pictet, *op.cit.* hlm. 1-3.

<sup>39</sup> The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land and its annex.

<sup>40</sup> Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2004), hal.10.

Mahkamah Militer Internasional di Tokyo dalam suatu putusannya menyatakan hal berikut:

*Although the obligation to observe the provisions of the Convention as a binding treat may be swept away by operation of the 'general participation clause', or otherwise, the Convention remains as good evidence of the customary law of nations.*

status dari tawanan perang, pihak yang terluka dan korban kapal karam pada perang di laut dan mengenai orang-orang sipil dalam wilayah yang diduduki.

2. *The Geneva Conventions for the Protection of War Victims (Hague Rules)*, dikenal juga dengan nama Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949.

*Geneva Convention* pertama kali diadopsi pada tahun 1864 mengatur mengenai anggota pasukan militer yang terluka di lapangan. Konvensi ini kemudian direvisi pada tahun 1906, lalu pada tahun 1929. Pada tahun 1929 ini konvensi kedua ditambahkan, yaitu mengenai tawanan perang. Pada tahun 1949 kedua konvensi tersebut digantikan oleh empat konvensi (*The Four Geneva Conventions of 1949*):

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Fields, of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Member of Armed Forces at the Sea, of August 12, 1949*)
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*)
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*)

Dari keseluruhan hukum humaniter yang tertulis, keempat *Geneva Conventions* 1949 (selanjutnya disebut GC 1949) memiliki tempat yang paling penting, tidak hanya karena keempat konvensi ini merupakan bagian terbesar dari hukum humaniter tertulis yang sekarang berlaku, tetapi juga karena konvensi-konvensi ini telah disesuaikan dengan perkembangan perang modern. Dengan demikian GC 1949 lebih realistis jika dibandingkan dengan hukum dan peraturan mengenai peperangan di darat yang belum pernah dirubah sejak tahun 1907. GC 1949 juga berfungsi sebagai *law-making treaties*

(perjanjian yang membentuk hukum), karena GC 1949 merupakan perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum humaniter secara keseluruhan bagi masyarakat internasional.

Pada tahun 1977 diadopsi dua protokol tambahan terhadap Konvensi Jenewa (*Additional Protocols to Geneva Conventions*):

1. *Protocol relating to international armed conflicts (Additional Protocol I)*
2. *Protocol relating to non-international armed conflicts (Additional Protocol II)*

Protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 ini mengatur ketentuan yang dulu diatur dalam *Hague Law*. Kedua protokol ini tidak menggantikan keempat GC 1949, tetapi melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Protokol I tidak hanya mengatur mengenai perlindungan korban perang, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, tetapi juga mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan tata cara penggunaan kekerasan.

Walaupun keempat Konvensi Jenewa telah memperoleh penerimaan secara universal (hampir semua negara di dunia merupakan anggota konvensi-konvensi ini), beberapa bagian dari protokol tambahan ditolak oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan dalam protokol tambahan tersebut dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) dari negara yang sedang berperang atau terlibat dalam konflik bersenjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan warga sipil (*civilians*).<sup>41</sup> Pembedaan ini perlu diadakan untuk mengetahui siapa yang dapat/boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.<sup>42</sup> Prinsip pembagian penduduk dalam dua golongan ini lazim disebut dengan *distinction principle* (prinsip pembedaan). Golongan kombatan merupakan golongan yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).<sup>43</sup> Masing-masing golongan mempunyai hak dan

---

<sup>41</sup> Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal. 73.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 75.

<sup>43</sup>

Kusumaatmadja, *loc.cit.*

kewajiban.<sup>44</sup> Kombatant berhak untuk secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan apabila jatuh di tangan lawan, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Ia diwajibkan melindungi warga sipil. Warga sipil tidak boleh secara aktif turut serta dalam permusuhan dan oleh karena itu berhak mendapat perlindungan.

Pengertian dari prinsip pembedaan terdapat dalam AP I,<sup>45</sup>

*Article 48. Basic rule*

*In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.*

Agar prinsip pembedaan dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata, harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian orang sipil (*civilian*) dan kombatant (*combatant*). AP 1977 mengadopsi pengertian pihak sipil dalam bentuk negatif. Berdasarkan protokol ini yang dimaksud dengan pihak sipil adalah orang-orang yang tidak termasuk anggota dari angkatan bersenjata. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi :

*A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 (A) (1), (2), (3) and (6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.<sup>46</sup>*

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>45</sup> Walaupun beberapa negara belum meratifikasi Protokol I, kewajiban untuk menaati prinsip pembedaan ini diterima sebagai hukum kebiasaan internasional.

Pengertian dari pihak militer (angkatan bersenjata), sebagaimana dirujuk oleh Pasal 50 ayat (1), diatur dalam Pasal 4A GC III.<sup>47</sup> AP I memberikan definisi tambahan mengenai angkatan bersenjata (yang juga dikenal dengan istilah kombatan (*combatant*)) dalam Pasal 43.

*1. The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct or its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*

*2. Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*

---

<sup>47</sup> Art. 4 A Third Geneva Convention 1949 :

1. *Members of the armed forces of a Party to the conflict, as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.*
2. *Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:*
  - (a) *that of being commanded by a person responsible for his subordinates;*
  - (b) *that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;*
  - (c) *that of carrying arms openly;*
  - (d) *that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.*
3. *Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.*
- ...
6. *Inhabitants of a non-occupied territory, who on the approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.*

Wartawan berada di wilayah konflik bersenjata untuk melakukan tugas profesinya, mereka tidak turut serta dalam permusuhan. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 4A GC III dan Pasal 43 AP I wartawan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan untuk disebut kombatan dengan demikian wartawan harus dianggap sebagai warga sipil. Oleh karena itu wartawan dalam konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil pada umumnya.

### 2.1.3. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional

Istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) digunakan untuk menggantikan istilah perang (*war*). Mengenai hal ini Edward Kossoy mengatakan sebagai berikut.<sup>48</sup>

*The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of "war" by "armed conflict" seems more justified and logical*

Apabila dahulu perang (dalam arti hukum) hanya mungkin terjadi antara dua negara, maka sekarang, sesudah berlakunya *Geneva Conventions 1949* dan *Additional Protocol I 1977*, dalam hukum humaniter dikenal.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>

*Ibid*, hal.14.

<sup>49</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, (Bandung: CV Armico, 1985), hal. 16.

a. *International armed conflict*

B. *Non-international armed conflict*, atau *armed conflict not of an international character*

Lingkup bahasan pada skripsi ini adalah perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam konflik bersenjata internasional, oleh karena itu tidak akan dibahas lebih lanjut mengenai konflik bersenjata non-internasional.

ICRC Commentary memberikan pengertian mengenai konflik bersenjata (*armed conflict*) sebagai berikut.<sup>50</sup>

*Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of art. 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how the conflict lasts, or how much slaughter takes place.*

Menurut Dieter Fleck pengertian konflik bersenjata internasional adalah:

*An international armed conflict exists if one party uses forms of arms against another party. The use of military force by individual person or group of person will not suffice.*<sup>51</sup>

GC 1949 tidak secara langsung memberikan definisi dari konflik bersenjata internasional. Ketentuan yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional dapat ditemukan dalam Pasal 2 GC 1949, yang bunyinya :

*In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other*

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>51</sup>

*armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them...*

Istilah konflik bersenjata dalam pasal ini menggambarkan konflik antara dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Konflik bersenjata internasional dapat berupa:<sup>52</sup>

1. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih, termasuk:
  - a. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang diumumkan
  - b. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang keadaan perangnya tidak diakui oleh salah satu di antara mereka
2. Peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah suatu negara, sekalipun pendudukan tersebut tidak menimbulkan perlawanan bersenjata.
3. Konflik bersenjata yang situasinya disamakan dengan situasi konflik bersenjata internasional (seringkali disebut dengan istilah perang pembebasan nasional), yaitu konflik bersenjata yang di dalamnya suatu suku bangsa sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing, dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka menentukan sendiri nasib mereka sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja Sama antarnegara sesuai dengan Piagam PBB.

Beberapa situasi secara alami tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, yaitu gangguan-gangguan internal (*internal disturbances*) dan ketegangan-ketegangan (*tensions*).

## **2.2. Pengaturan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang**

---

<sup>52</sup> Ambarwati; Denny Ramdhany; dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 76-77.

### 2.2.1. Wartawan Perang (*War Correspondents*)

Usaha untuk melindungi wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata telah sejak lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Ketentuan mengenai wartawan pertama kali diatur dalam *Hague Rules*, yang merupakan kodifikasi pertama menyangkut hukum perang. Pasal 13 *Hague Rules* berbicara mengenai “orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut”.<sup>53</sup> Orang-orang tersebut apabila ditangkap atau ditahan memperoleh perlakuan yang sama dengan yang diperoleh oleh tawanan perang, dengan syarat mereka dapat mengidentifikasi diri mereka dengan menunjukkan sertifikat akreditasi dari angkatan bersenjata yang mereka ikuti, sebagai bukti hubungan mereka dengan angkatan bersenjata yang bersangkutan. Ketentuan serupa diadopsi oleh Konvensi Jenewa 1929 yaitu dalam Pasal 81.<sup>54</sup>

Perang Dunia II memberikan pengaruh cukup besar dalam perkembangan hukum humaniter internasional. Perang Dunia II mengakibatkan jatuhnya korban yang sangat besar, bahkan wartawan perang turut menjadi korban dalam peristiwa ini. Beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, keempat konvensi Jenewa diadopsi. Ketentuan yang mengatur mengenai wartawan perang terdapat dalam Pasal 4A ayat (4) GC III mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang.

---

<sup>53</sup> Article 13 *Hague Rules*:

*Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as **newspaper correspondents and reporters**, sutlers and contractors, who fall into the enemy's hands and whom the latter thinks expedient to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of a certificate from the military authorities of the army which they were accompanying.*

<sup>54</sup> Article 81 The Geneva Convention of 27 July 1929 Relative to the Treatment of Prisoners of War:

*Persons who follow the armed forces without directly belonging thereto, such as **correspondents, newspaper reporters**, sutlers, or contractors, who fall into the hands of the enemy, and whom the latter think fit to detain, shall be entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of an authorization from the military authorities of the armed forces which they were following.*

*4A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:*

...

*(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, **war correspondents**, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.*

...

Dalam GC III istilah *newspaper correspondents* dan *reporters* digantikan dengan istilah wartawan perang (*war correspondents*). Pengertian wartawan perang menurut *Dictionnaire de Droit International Public* adalah<sup>55</sup>

*any specialized journalist who is present, with the authorization and under the protection of the armed forces of a belligerent, on the theatre of operations and whose mission is to provide information on events relating to ongoing hostilities*

Penggunaan istilah “*war correspondents*” ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang media massa.<sup>56</sup> Di samping wartawan surat kabar sekarang juga dikenal wartawan radio dan wartawan televisi. Oleh

<sup>55</sup> Alexandre Balguy-Gallois, *The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict*, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 853 (ICRC: March 2004), hal.2 <[http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-853-p37/\\$File/IRRC\\_853\\_Gallois.pdf](http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-853-p37/$File/IRRC_853_Gallois.pdf)>, diakses pada 20 April 2009.

<sup>56</sup> Dinda Retno Kanti, *Perlindungan terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan Perang di Irak)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005), hlm. 24.

karena itu istilah “*war correspondents*” dianggap lebih tepat, yaitu wartawan yang meliput perang.

### 2.2.2. Status dan Perlindungan yang Diberikan terhadap Wartawan Perang

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan mengenai wartawan perang terdapat dalam Pasal 4A ayat (4) GC III. Di dalam konvensi ini, wartawan perang (*war correspondents*) tetap menjadi bagian dari kelompok “orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut”. Akan tetapi konvensi ini membawa dua inovasi baru menyangkut status dan perlindungan yang diberikan terhadap wartawan perang.

Pertama, pasal ini menyatakan bahwa wartawan perang yang jatuh ke tangan salah satu pihak dalam konflik bersenjata **memperoleh status tawanan perang** (*prisoners of war*), bukan hanya diperlakukan sebagaimana tawanan perang seperti yang diatur dalam *Hague Rules* dan Konvensi Jenewa 1929. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa wartawan perang termasuk kombatan berdasarkan hukum humaniter. Walaupun wartawan perang memperoleh akreditasi dari angkatan bersenjata yang mereka ikuti, wartawan perang yang berada dalam konflik bersenjata internasional dianggap sebagai warga sipil. Oleh karena itu wartawan perang yang berada dalam wilayah konflik bersenjata harus tetap diperlakukan sebagaimana warga sipil pada umumnya dan memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil. Status tawanan perang diberikan karena pada kenyataannya terdapat hubungan yang dekat antara wartawan perang dengan angkatan bersenjata yang mereka sertai tersebut.<sup>57</sup>

Inovasi yang kedua adalah mengenai kepemilikan kartu identitas. Status tawanan perang hanya diberikan bagi wartawan perang yang memperoleh akreditasi dari

---

<sup>57</sup> Dalam Perang Dunia I dan II sering ditemukan praktek para wartawan menggunakan seragam militer dari angkatan bersenjata yang mereka sertai, meskipun terdapat resiko yang nyata bahwa mereka dapat secara keliru dianggap prajurit oleh pihak musuh.

angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Konvensi Jenewa 1929 mensyaratkan bahwa agar memperoleh perlakuan sebagaimana tawanan perang, wartawan perang harus dapat menunjukkan sertifikat akreditasi dari pihak angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Namun dalam GC III persyaratan ini tidak lagi berlaku mutlak. Alasan dilonggarkannya persyaratan ini adalah karena para penyusun konvensi berpendapat bahwa pemilik kartu identitas dapat saja kehilangan kartunya tersebut (yang mana terjadi selama Perang Dunia II). Kartu identitas hanya merupakan bukti bahwa wartawan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, walaupun tanpa adanya kartu identitas tersebut wartawan perang tetap berhak atas status tawanan perang. Namun tentu saja kartu identitas ini tetap merupakan cara yang paling mudah bagi para wartawan perang yang ditahan atau ditangkap, untuk membuktikan bahwa mereka telah memperoleh akreditasi untuk menyertai suatu angkatan bersenjata, dan dengan demikian berhak memperoleh status POW berdasarkan Pasal 4A ayat (4) GC III.<sup>58</sup> Apabila seorang wartawan perang tidak memiliki kartu identitas, dan karena itu ia tidak bisa membuktikan status hukumnya, wartawan perang tersebut tetap memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam GC III selama menunggu putusan dari pengadilan yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 GC III.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Commentary to Article 4 GC III – Prisoners of War

*... The text submitted to the Stockholm Conference referred to this condition in categorical terms: "Persons who follow the armed forces... on condition that they are bearers of an identity card...". We believe that the 1949 Diplomatic Conference was well founded in not accepting this wording. The Conference considered that the capacity in which [p.65] the person was serving should be a determining factor; the possession of a card is not therefore an indispensable condition of the right to be treated as a prisoner of war, but a supplementary safeguard....*

<<http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/375-590007?OpenDocument>>, diakses pada 2 Mei 2009.

<sup>59</sup> Article 5 GC III:

*The present Convention shall apply to the persons referred to in Article 4 from the time they fall into the power of the enemy and until their final release and repatriation. Should any doubt arise as to whether persons, having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy, belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy the protection of the present Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal.*

Status POW ini bagaikan pedang bermata dua bagi para wartawan perang. Di satu sisi, status ini memberikan berbagai perlindungan bagi mereka ketika ditahan. Sebagai tawanan perang, wartawan perang dapat tidak memberikan informasi apabila diinterogasi saat berada dalam tahanan, sementara warga sipil wajib memberikan informasi yang diketahuinya kepada pihak penguasa yang menahannya, karena apabila mereka menolak maka warga sipil dapat dijatuhi pidana dengan alasan membahayakan keamanan negara. Namun di sisi lain status POW dapat menyebabkan wartawan perang dikenakan tahanan administratif, tanpa tuntutan, sampai konflik bersenjata tersebut selesai. Hal ini dapat menghambat mereka dalam menjalankan tugasnya meliput perang.<sup>60</sup>

### **2.3. Pengaturan Mengenai Wartawan dalam Additional Protocol I 1977**

#### **2.3.1. Latar Belakang Penyusunan Pasal 79 AP I**

Meskipun Perang Dunia II telah lama berakhir, wartawan yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata terus menjadi korban. Masyarakat internasional, termasuk asosiasi-asosiasi pers berupaya menciptakan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan dalam misi-misi berbahaya (*journalists on dangerous missions*). Pada Sidang Umum PBB di tahun 1970, Menteri Luar Negeri Perancis pada masa itu, Maurice Schumann, menyarankan kepada PBB agar berinisiatif membahas permasalahan ini. Majelis Umum PBB merasa perlu mengadopsi sebuah konvensi mengenai permasalahan ini dan mengundang ECOSOC dan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan hal tersebut. Pada tanggal 9 Desember 1970 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 2673 (XXV) yang isinya memberikan kuasa kepada Dewan Ekonomi dan Sosial / *Economic and Social Council* (ECOSOC), melalui Komisi Hak Asasi Manusia, untuk menyusun *draft* konvensi yang mengatur

---

<sup>60</sup> Saul, *op.cit.*, hal. 104.

mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam misi-misi berbahaya. Ide untuk melaksanakan konvensi pun disusun. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) juga berperan dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi wartawan ini dengan menyusun suatu artikel yang berisi panduan-panduan yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada awal tahun 1971 Komisi Hak Asasi Manusia menyusun *draft* awal konvensi yang kemudian diserahkan kepada Majelis Umum PBB dan negara-negara anggota PBB. Atas permintaan Majelis Umum PBB, Komisi mengajukan *draft* tersebut dalam dua sesi *Conference on Government Expert* untuk meminta masukan dan pertimbangan. Sebagian besar dari para pakar menyambut baik proposal untuk menyediakan perlindungan bagi wartawan dengan pandangan bahwa wartawan memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi sebanyak mungkin pada masa konflik bersenjata.

Atas undangan PBB, *Steering Committee for Human Rights* (CDDH) menyampaikan pandangannya mengenai *draft* pasal-pasal yang disusun oleh Komisi tersebut. CDDH tidak hanya memberikan komentar atas *draft* PBB tersebut, namun juga mempertimbangkan untuk mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam misi-misi berbahaya ke dalam suatu instrumen hukum humaniter internasional, bukan dalam konvensi khusus. CDDH kemudian membentuk suatu *ad hoc working group* dalam Komite I yang mengajukan sebuah *draft* pasal yang memberikan perlindungan bagi wartawan yang melakukan misi-misi berbahaya untuk dimasukkan ke dalam AP I 1977. Ketentuan ini diterima secara penuh oleh Komite I, dan pasal tersebut dimasukkan menjadi Pasal 79 AP I yang disertai sebuah *annex*.

Namun selama pembahasan di Komite I, muncul beberapa kontroversi yang menarik. Salah satu delegasi mengajukan amandemen yang mewajibkan para wartawan yang dilindungi dalam Pasal 79 tersebut untuk mengenakan emblem perlindungan yang digunakan di lengan, berwarna oranye terang dengan dua segitiga hitam, sehingga dapat dilihat secara jelas dari kejauhan. Usul ini ditolak dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan emblem yang mencolok seperti itu dapat lebih membahayakan

wartawan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu keberadaan wartawan juga dapat membahayakan populasi pihak sipil di sekitarnya.

Pada tanggal 8 Juni 1977 ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam misi-misi berbahaya diadopsi melalui Konferensi Diplomatik ke dalam dua Protokol Tambahan terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa.

### 2.3.2. Wartawan yang Terlibat dalam Misi Profesional yang Berbahaya (*Journalists Engaged in Dangerous Professional Mission*)

#### 1. Perlu Tidaknya Pemberian Status Khusus Bagi Wartawan

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan memperoleh hasil saat diadopsinya ketentuan khusus dalam AP I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional, yaitu dalam Pasal 79.

#### *Measures or Protection for Journalists*

*1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.*

*2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.*

*3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.*

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap wartawan yang melakukan misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata, namun tetap mengakui status dan perlindungan yang diberikan terhadap wartawan perang. Wartawan perang memperoleh status tawanan perang apabila jatuh ke tangan pihak musuh, namun pada saat wartawan perang melaksanakan tugasnya di wilayah konflik bersenjata ia dianggap sama dengan pihak sipil dan memperoleh perlindungan sebagaimana pihak sipil.

Baik GC 1949 maupun AP I tidak memberikan definisi wartawan, wartawan diartikan secara umum. Secara etimologis yang dimaksud wartawan ialah koresponden dan reporter yang menulis secara harian di surat kabar, namun yang dimaksud wartawan dalam konvensi dan protokol tambahan meliputi lingkup yang lebih luas, yaitu orang-orang yang bekerja di pers dan media lainnya. Pengertian wartawan juga dapat ditemukan dalam *draft* Pasal 2(a) Konvensi Internasional mengenai Perlindungan terhadap Wartawan dalam Misi-Misi Berbahaya di Wilayah Konflik Bersenjata, yaitu “...setiap koresponden, reporter, fotografer dan ahli teknis film, radio dan asisten televisi yang umumnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersangkutan sebagai pekerjaan utama mereka...”<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 50 AP I, wartawan yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata termasuk orang sipil. Dengan kata lain, wartawan, tidak kehilangan statusnya sebagai warga sipil tersebut saat ia memasuki wilayah konflik bersenjata untuk melakukan misi profesionalnya. Wartawan tetap dianggap sebagai warga sipil bahkan apabila ia mengikuti pihak angkatan bersenjata, atau apabila ia mengambil keuntungan dari persediaan logistik mereka. Pasal ini tidak menciptakan suatu hukum baru. Pasal 79 AP I mengklarifikasi dan menegaskan kembali hukum yang berlaku bagi orang-orang yang menjalankan fungsi wartawan di

---

<sup>61</sup> ICRC Commentary to Article 79 Additional Protocol I.  
Draft Article 2(a) of the International Convention for the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict :

*The word “journalist” shall mean any correspondent, reporter, photographer, and their technical film, radio and television assistants who are ordinarily engaged in any of these activities as their principal occupation...*

wilayah konflik senjata, yang bukan merupakan wartawan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (4) GC III, namun pasal ini tidak menciptakan status baru bagi wartawan.

Wartawan yang melakukan misi profesional yang berbahaya termasuk warga sipil berdasarkan Pasal 79 AP I.<sup>62</sup> Misi profesional (*professional mission*) meliputi:<sup>63</sup>

*... all activities which normally form part of the journalist's profession in a broad sense: being on the spot, doing interviews, taking notes, taking photographs or films, sound recording etc. and transmitting them to his newspaper or agency.*

Berdasarkan Pasal 79 AP I wartawan yang melakukan misi-misi profesional berbahaya di wilayah konflik bersenjata adalah warga sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (1), dengan demikian wartawan tersebut memperoleh seluruh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap orang-orang sipil.<sup>64</sup> Hal ini berarti wartawan, dalam keadaan apa pun, tidak dapat dijadikan target serangan militer atau ancaman kekerasan apa pun.<sup>65</sup> Wartawan dilindungi dari dampak-dampak konflik<sup>66</sup>, dan terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak peserta konflik apabila mereka ditangkap atau ditahan oleh pihak tersebut. Wartawan tidak boleh

<sup>62</sup> ICRC Commentary to Article 79, para. 3263:

*While the provision applies to journalists in 'dangerous professional missions in areas of armed conflict', that phrase does not limit the application of the protection but refers to the fact that 'any professional' activity exercised in an area affected by hostilities is dangerous by its very nature and is thus covered by the rule'*

<sup>63</sup> ICRC Commentary to Article 79, para. 3264.

<sup>64</sup>

Gallois, *op.cit.*, hal. 4.

*As the Diplomatic Conference pointed out, the wording of Article 79 (1) is not satisfactory. Under the terms of Article 50 (1), to which Article 79 refers, a journalist is not just "considered as", he "is" a civilian.*

<sup>65</sup> Pasal 51 AP I 1977.

<sup>66</sup> Sebagai contoh dalam Pasal 51, 57 dan 85 (3) AP I 1977.

dijadikan sandera ataupun *human shields*, wartawan juga tidak boleh dijadikan target serangan balasan<sup>67</sup>. Barang kepemilikan wartawan dilindungi dalam Pasal 52.<sup>68</sup>

Pasal 79 tidak mengatur mengenai bagaimana wartawan bertindak saat melakukan tugasnya di wilayah konflik. Ketentuan mengenai bagaimana wartawan harus bertindak saat bertugas di wilayah konflik bersenjata diatur dalam peraturan nasional atau praktek negara asal masing-masing wartawan. Pasal ini hanya menyatakan (dalam paragraf 3) bahwa wartawan wajib membawa kartu identitas, agar dapat membuktikan status mereka sebagai wartawan. Kartu identitas ini harus dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang dari negara asal wartawan itu sendiri, atau negara tempat tinggal wartawan, atau negara dimana organisasi atau agen pers yang mempekerjakan wartawan tersebut berada. Format dari kartu identitas diatur dalam Annex II protokol ini (Pasal 79 ayat (3)).<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Pasal 57-58 AP I.

<sup>68</sup> Article 52 AP I:

1. *Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2.*
2. *Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.*

Uraian mengenai perlindungan yang diberikan terhadap perlengkapan dan fasilitas wartawan (*media equipment*) akan diberikan pada sub-bab selanjutnya.

<sup>69</sup> ICRC Commentary to Article 79, para 3277.

Kartu dan informasi yang diperlukan dalam kartu didasarkan pada model kartu identitas yang digunakan oleh orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata dalam Pasal 4 A(4) GC III. Pada kartu identitas harus dicantumkan seluruh informasi yang diperlukan. Kata “Notice” harus dicantumkan di bagian depan kartu, yang menjelaskan arti penting dari kartu identitas tersebut dan hak-hak dari orang yang membawanya.

ICRC Commentary to Article 79, para 3278.

Beberapa delegasi menyarankan bahwa kartu identitas juga ditulis dalam bahasa dimana wartawan melakukan misi profesional yang berbahaya. Namun usulan ini tidak ditindaklanjuti karena alasan praktis, yaitu keterbatasan tempat di kartu identitas tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kartu identitas wartawan lihat Lampiran.

Walaupun terdapat ketentuan mengenai kartu identitas wartawan, status wartawan tetap harus dihormati walaupun mereka tidak memiliki kartu tersebut saat melaksanakan misi berbahaya. Kartu identitas ini membuktikan bahwa mereka memang wartawan, namun kartu tersebut tidak menciptakan status sipil wartawan.<sup>70</sup> Kepemilikan kartu identitas bukan prasyarat terhadap perolehan status warga sipil.<sup>71</sup>

Pada saat penyusunan AP I terdapat usulan untuk menciptakan status khusus bagi wartawan. Praktek memberikan status khusus terhadap pihak-pihak tertentu sebenarnya sudah dikenal sebelumnya dalam hukum humaniter. GC 1949 dan AP 1977 memberikan status khusus bagi kategori orang-orang berikut : pihak medis, rohaniawan dan anggota pertahanan sipil, delegasi dari *protecting powers* (secara implisit) dan ICRC. Seluruh kategori orang tersebut memiliki status hukum khusus, dan untuk mendapat perlindungan mereka harus dapat diidentifikasi (melalui lambang atau emblem tertentu).

Memang daftar kategori tersebut dapat diperluas, namun terdapat resiko bahwa jika kategori tersebut diperluas maka perlindungan yang diperoleh semakin berkurang, karena pada kenyataannya penambahan lambang dan emblem cenderung memperlemah fungsi perlindungan tersebut.

Selain itu, seluruh kategori yang memperoleh status khusus seperti disebutkan sebelumnya bertanggung jawab memberikan bantuan bagi korban-korban konflik. Masyarakat internasional tidak ingin memperlemah perlindungan bagi orang-orang tersebut dengan memperluas status khusus sehingga mencakup kelompok yang tidak secara langsung bekerja untuk kepentingan korban-korban perang. Pemberian emblem di lengan bagi para wartawan juga dapat membahayakan populasi sipil di sekitarnya.

---

<sup>70</sup> Gallois, *op.cit.*

*“Moreover, the identity card referred to in paragraph 3 Article 79 does not create a special status; it simply “...attests to (the bearer’s) status as a journalist.”*

<sup>71</sup> Dalam hal ini, Pasal 79 AP I mengadopsi ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1929 yang mensyaratkan kepemilikan kartu identitas yang dikeluarkan oleh angkatan bersenjata sebagai syarat untuk memperoleh status POW apabila ditahan atau ditangkap.

Oleh karena itu, ditinjau dari segi praktis dan politik, usul untuk menciptakan status khusus bagi wartawan tidak diterima.<sup>72</sup>

Serangan yang sengaja ditujukan kepada wartawan, yang mengakibatkan kematian atau luka-luka serius pada tubuh dan kesehatannya merupakan pelanggaran berat (*grave breach*) terhadap AP I, atau dengan kata lain termasuk kejahatan perang (Pasal 85 (3) (c)). Pihak yang diduga sebagai pelaku kejahatan yang bersangkutan harus diadili dimana pun ia berada dan di bawah yurisdiksi apapun.

### 2.3.3. Hilangnya Stasus Wartawan sebagai Warga Sipil

Wartawan kehilangan perlindungan sebagai warga sipil selama mereka turut serta secara langsung dalam permusuhan (*hostilities*) (Pasal 51 ayat (3)).

AP I tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keturutsertaan wartawan dalam konflik, namun yang pasti, hal ini tidak mencakup kegiatan rutin jurnalistik, sebagai contoh : bepergian ke tempat-tempat konflik, melakukan wawancara, membuat catatan dan mengambil gambar, membuat film dan rekaman suara, dan sebagainya, dan mengirimkannya ke agen atau surat kabar mereka. Dengan menerima keberadaan wartawan di zona-zona militer berarti pihak penguasa telah setuju untuk membiarkan wartawan melakukan pekerjaan mereka. Pengertian turut serta dalam konflik adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk membahayakan anggota angkatan bersenjata atau menghancurkan peralatan-peralatan militer.<sup>73</sup> Contoh nyata keturutsertaan dalam konflik adalah secara langsung turut serta dalam pertempuran dan mengumpulkan

<sup>72</sup> Para penyusun Protokol I tidak ingin membuat status khusus bagi wartawan dengan alasan bahwa "... peningkatan apapun mengenai jumlah orang-orang dengan status khusus, secara bersamaan akan mengakibatkan peningkatan jumlah lambang-lambang perlindungan, cenderung akan melemahkan nilai perlindungan dari setiap status khusus yang telah diterima..."

<sup>73</sup>Gasser, *op.cit.* hal. 373.  
*ICRC Commentary on the draft of Article 51 (3) :*

*hostile acts (or direct participation in hostilities)... means acts of war that by nature or purpose struck at the personnel and materiel of enemy armed forces*

informasi militer yang bernilai. Fakta bahwa wartawan menyebarkan propaganda tidak dapat dianggap keikutsertaan langsung.<sup>74</sup> Wartawan yang menyebarkan propaganda tetap tidak dapat dijadikan target serangan. Meskipun demikian tidak semua propaganda diperbolehkan, propaganda yang menghasut orang-orang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, atau tindakan kekerasan atau genosida, dilarang.

Wartawan kehilangan perlindungan sebagai warga sipil dan dengan demikian menjadi target serangan yang sah, hanya selama wartawan tersebut turut serta secara langsung dalam konflik. Di saat keikutsertaan wartawan dalam konflik tersebut selesai, ia kembali berhak atas perlindungan terhadap segala kegiatan kekerasan dalam perang.

Berdasarkan Pasal 45 AP I pihak yang berwenang dapat menangkap wartawan yang terlibat dalam permusuhan (*hostilities*), atau melakukan tindakan represif atau keamanan terhadap wartawan yang bersangkutan. Selain itu, karena wartawan tidak termasuk anggota angkatan bersenjata, pihak yang berwenang dapat mengajukan tuntutan terhadap wartawan tersebut berdasarkan Pasal 37 (1) (c) Protokol I.<sup>75</sup>

#### 2.3.4. Perlindungan terhadap Perlengkapan dan Fasilitas Media (*Media Equipment*) sebagai Obyek Sipil

<sup>74</sup> Gallois, *op.cit.* hal. 12.

*Amnesty International* menyatakan bahwa :

*disrupting government propaganda may help to undermine the morale of the population and the armed forces, but believes that justifying an attack on a civilian facility on such grounds stretches the meaning of 'effective contribution to military action' and 'definite military advantage' (Art. 52 (2) of Protocol I ) beyond the acceptable bounds of interpretation.*

<sup>75</sup> *Prohibition of Perfidy*

1. *It is prohibited to kill, injure or capture an adversary by resort to perfidy. Acts inviting the confidence of an adversary to lead him to believe that he is entitled to, or is obliged to accord, protection under the rules of international law applicable in armed conflict, with intent to betray that confidence, shall constitute perfidy. The following acts are examples of perfidy:*

*(c) the feigning of civilian, non-combatant status;*

Wartawan dalam konflik bersenjata internasional memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil. Perlindungan yang diperoleh wartawan ini tidak hanya meliputi dirinya saja, tetapi juga meliputi barang-barang miliknya, yang berkaitan dengan tugasnya sebagai wartawan.

Berdasarkan hukum humaniter obyek sipil tidak dapat dijadikan target serangan atau balasan (Pasal 52 ayat (1) AP I). Pengertian mengenai obyek sipil diberikan secara negatif, yaitu segala obyek yang bukan merupakan obyek militer. Di dalam Pasal 52 ayat (2) AP I dikatakan bahwa serangan hanya dapat ditujukan pada obyek militer, pasal ini menyatakan bahwa:

*Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an **effective contribution to military action** and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a **definite military advantage**.*

Perlengkapan dan fasilitas-fasilitas media (*media equipment*) digunakan wartawan untuk melaksanakan tugas profesinya, bukan untuk kepentingan militer, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (2) AP I *media equipment* termasuk kategori obyek sipil dan tidak dapat dijadikan target serangan.

Apabila terdapat keraguan mengenai apakah suatu obyek yang biasanya digunakan untuk kepentingan sipil juga digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif bagi kegiatan militer, maka obyek tersebut harus dianggap sebagai obyek sipil (Pasal 52 ayat (3) AP I). Ketentuan ini juga berlaku bagi stasiun televisi dan fasilitas siaran radio. Kegiatan menyebarkan propaganda melalui fasilitas media belum cukup untuk dikatakan sebagai suatu kontribusi yang efektif bagi kegiatan militer.<sup>76</sup> Namun tidak

<sup>76</sup> Gallois, *op.cit.*

semua propaganda diperbolehkan, propaganda yang menghasut orang-orang untuk melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, atau genosida atau tindakan kekerasan lainnya dilarang. Media yang menyebarkan propaganda semacam itu dapat dijadikan target serangan militer yang sah.<sup>77</sup> Selain memberikan kontribusi efektif bagi kegiatan militer, perlengkapan dan fasilitas media dapat menjadi target militer yang sah apabila berdasarkan kondisi yang sedang berlangsung serangan terhadap perlengkapan dan fasilitas media tersebut akan memberikan keuntungan militer yang jelas (*definitie military advantages*).

Berdasarkan hukum humaniter, pihak yang akan melancarkan serangan harus menaati prinsip proporsionalitas. Menurut prinsip proporsionalitas, serangan militer harus memperhitungkan mengenai kemungkinan jatuhnya korban di pihak sipil atau kerusakan obyek sipil agar tidak jauh melebihi keuntungan militer yang diharapkan (Pasal 51 ayat (5) (b) AP I). Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan sampingan (*collateral damages*) di pihak sipil, berupa kehilangan nyawa, luka-luka atau pun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.<sup>78</sup> Selain itu pihak yang akan melancarkan serangan wajib memberikan peringatan awal yang efektif sebelum melancarkan serangan yang kemungkinan berimbas pada populasi sipil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) AP I.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Ambarwati, *op. cit.* hlm 44.

**BAB 3**  
**UPAYA-UPAYA INTERNASIONAL DALAM MENJAMIN**  
**TERLAKSANANYA PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DALAM**  
**KONFLIK BERSENJATA**

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, perlindungan terhadap wartawan, terutama wartawan yang melaksanakan tugas profesi di wilayah konflik bersenjata telah menjadi perhatian masyarakat internasional selama bertahun-tahun. Perlindungan terhadap wartawan perang diatur dalam Pasal 4A(4) Geneva Convention III. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap wartawan diatur lebih lanjut dalam suatu pasal khusus yaitu Pasal 79 Additional Protokol I.

Tidak semua negara telah meratifikasi AP I, walaupun demikian ketentuan mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Hal ini dapat dilihat dari praktek yang dilakukan negara-negara, bahkan negara yang belum meratifikasi Protokol I dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional. Beberapa negara mengatur perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dalam manual militernya. Perlindungan terhadap wartawan juga dapat ditemukan dalam perundang-undangan nasional beberapa negara, serta dapat dilihat berdasarkan putusan pengadilan di negara tertentu.

Bab ini membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap wartawan khususnya dalam wilayah konflik bersenjata. Selain praktek yang dilakukan oleh negara, upaya untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional dilakukan oleh organisasi internasional antara lain PBB, ICRC serta berbagai asosiasi wartawan.

Meskipun hukum humaniter internasional telah mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional, namun pada prakteknya, seringkali ketentuan-ketentuan tersebut tidak dihiraukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang bersangkutan. Wartawan yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata sudah merupakan hal yang umum diberitakan. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pelanggaran terhadap hak wartawan untuk mendapat perlindungan saat berada dalam konflik bersenjata seringkali tidak ditindaklanjuti. Pelaku pelanggaran, yang menjadikan wartawan sebagai target serangan, bahkan sampai mengakibatkan kematian, seakan kebal hukum. Kejahatan terhadap wartawan seringkali tidak terbongkar.

PBB dan ICRC mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi permasalahan tersebut, agar wartawan tidak dijadikan target serangan dalam suatu konflik bersenjata. Kedua pihak berperan mengawasi apakah hukum humaniter internasional diterapkan atau tidak oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata. Namun hal itu saja tidak cukup. Wartawan kerap kali diperlakukan buruk, ditahan, menghilang bahkan kehilangan nyawanya saat melaksanakan tugasnya.

Asosiasi wartawan memegang peranan sangat besar dalam mengupayakan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional. Upaya yang dilakukan asosiasi wartawan untuk meningkatkan perlindungan terhadap wartawan adalah dengan menarik perhatian masyarakat internasional terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi wartawan saat menjalankan tugas profesi di wilayah konflik bersenjata. Hal ini dilakukan terutama melalui kampanye untuk menekan pemerintahan yang tidak menghormati kebebasan pers dan menyebarkanluaskannya ke publik. Melalui asosiasi-asosiasi wartawan ini, wartawan juga dapat meminta bantuan apabila merasa dirinya dalam bahaya. Keluarga wartawan dapat meminta bantuan asosiasi wartawan dalam hal si wartawan menghilang. Walaupun keberadaan asosiasi wartawan tidak diatur secara khusus dalam ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional, namun keberadaan asosiasi-asosiasi wartawan memberikan pengaruh sangat besar dalam

upaya mengatasi atau paling tidak mengurangi permasalahan-permasalahan yang umumnya dihadapi oleh wartawan dalam konflik bersenjata.

### 3.1. Praktek Nasional (*National Practice*)

Hukum humaniter internasional mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional secara khusus dalam GC III mengenai Perlindungan terhadap Tawanan Perang dan Protokol I. Walaupun tidak semua negara telah meratifikasi Protokol I<sup>79</sup>, namun ketentuan Pasal 79 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya telah diterima sebagai suatu hukum kebiasaan internasional.

Selain dalam ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, upaya perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dapat ditemukan dalam praktek nasional yang dilakukan oleh negara-negara (*national practice*). Beberapa negara mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata di dalam manual militer, ada pula negara yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam ketentuan yang lebih tinggi yaitu perundang-undangan nasional.

#### 3.1.1. Manual Militer<sup>80</sup>

Salah satu upaya negara untuk menjamin perlindungan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata adalah dengan mencantumkan pengaturan pada manual militernya. Beberapa negara yang memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dalam manual militernya adalah sebagai berikut.

<sup>79</sup>Daftar negara-negara yang telah meratifikasi Protokol I dapat dilihat di <<http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=470&ps=P>>.

<sup>80</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louisa Doswald Beck, *ed.*, *Customary International Law Volume II: Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 661-662.

1. Manual Hukum Perang Argentina menyatakan bahwa “wartawan yang melakukan misi-misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata dianggap sebagai pihak sipil dan harus dilindungi sebagaimana pihak sipil”.<sup>81</sup>

Argentina meratifikasi AP I pada tanggal 26 November 1986.

Ketentuan mengenai perlindungan wartawan yang dicantumkan dalam manual militer tersebut sesuai dengan Pasal 79 ayat 1 AP I.

2. Australia merupakan pihak peserta dalam penyusunan AP I. Australia menandatangani Protokol I pada 7 Desember 1978, namun baru meratifikasi protokol tersebut pada 21 Juni 1991.

Australia mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya dalam *Australia's Defence Force Manual*, yang menyatakan bahwa:

*Civilian journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict...are to be afforded the protection that normally applies to civilians. Granting of this protection is subject to the journalists not engaging in conduct that is inconsistent with their civilian status...Protection does not extend to war correspondents who are members of the the military forces of a nation. War correspondents are detained as prisoner of war upon capture whereas civilian journalists are deemed protected persons and would not normally be detained.*<sup>82</sup>

Berdasarkan manual militer Australia, wartawan yang melakukan misi-misi berbahaya di wilayah konflik bersenjata dilindungi sebagaimana pihak sipil, selama wartawan tersebut tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan status sipilnya. Namun perlindungan serupa tidak diberikan kepada wartawan perang yang merupakan anggota dari suatu angkatan bersenjata. Hal ini sedikit berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai

<sup>81</sup> *Ibid.*, HAL. 661.

<sup>82</sup> *Ibid.*

wartawan perang dalam GC III. Dalam GC III, wartawan perang termasuk orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tanpa benar-benar menjadi anggota angkatan bersenjata yang bersangkutan. Dengan demikian berdasarkan GC III tersebut, terhadap wartawan perang juga diberikan perlindungan sebagaimana pihak sipil, namun apabila wartawan perang ditangkap atau ditahan salah satu pihak dalam sengketa, maka ia memperoleh status sebagai tawanan perang.

3. Perancis meratifikasi AP I pada 11 April 2001.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap wartawan di wilayah konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Manual Hukum Konflik Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) Perancis. Ketentuan dalam manual ini merujuk pada Pasal 4(A)(4) GC III dan Pasal 79(1) AP I, dan menambahkan ketentuan bahwa, “apabila ditangkap, wartawan memperoleh status tawanan perang atau pihak sipil dan hak-hak serta perlindungan yang terkait dengan status tersebut, bergantung pada apakah mereka merupakan wartawan perang atau tidak. Wartawan tersebut harus dapat membuktikan statusnya.”<sup>83</sup>

4. Jerman menandatangani AP I pada 23 Desember 1977. Namun Jerman baru meratifikasi protokol tersebut pada 14 Februari 1991. Manual Militer Jerman menyatakan bahwa:

*Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict are protected as civilians, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces accredited to the armed forces to the status of persons accompanying the armed forces without actually being members thereof. Journalists may obtain an identity card which attests to their status.*<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dalam manual ini pada intinya sama dengan yang telah diatur dalam GC III maupun AP I, dimana wartawan yang melakukan misi profesional yang berbahaya dalam wilayah konflik bersenjata, termasuk wartawan perang, harus dilindungi sebagaimana pihak sipil.

5. Belanda menandatangani AP I pada 12 Desember 1977 dan meratifikasi protokol ini pada 26 Juni 1987. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional dalam manual militer Belanda membagi wartawan menjadi wartawan independen dan wartawan perang.

Manual Militer Belanda menyatakan bahwa:

*Journalists engaged in “free newsgathering” must be considered as civilians. They must be protected as such provided they take no action adversely affecting this status... The humanitarian law of war does not prohibit armed forces in whose area of operations journalists are active to impose restrictions on journalists. Journalists are not the same as persons accredited to the armed forces as war correspondents.<sup>85</sup>*

Ketentuan tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap wartawan berdasarkan hukum humaniter internasional, yaitu bahwa wartawan harus dianggap sebagai pihak sipil.

6. New Zealand menandatangani AP I pada 27 November 1978 dan meratifikasinya tanggal 8 Februari 1988.

Manual Militer New Zealand menyatakan bahwa “wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata dianggap sebagai pihak sipil. Mereka diberi perlindungan sebagai pihak sipil sebagaimana diatur dalam *Geneva Conventions* 1949 dan AP I

---

<sup>85</sup> *ibid.*, HAL. 662.

selama mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan statusnya sebagai pihak sipil”.<sup>86</sup>

Manual militer ini menyatakan bahwa Pasal 79 AP I hanya berlaku bagi negara-negara yang terikat dengan protokol ini (yang telah meratifikasi AP I). Bagi negara-negara yang tidak meratifikasi AP I, wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata dengan dilengkapi peralatan seperti kamera dapat dianggap sebagai mata-mata. Untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam manual militer ini, wartawan harus dilengkapi dengan kartu identitas.

7. Manual Militer Nigeria menyatakan bahwa “wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya dalam wilayah konflik bersenjata harus dianggap sebagai pihak sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 50(1) AP I”.<sup>87</sup>

Dalam manual militer ini diuraikan pula bahwa wartawan sekarang menjadi korban keadaan, sebagai contoh kasus yang utama adalah pembunuhan brutal dua wartawan Nigeria dari *Guardian Newspaper and Champion* oleh fraksi Charles Taylor di Liberia. Penangkapan, penahanan, intimidasi dan pembunuhan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional telah menjadi peristiwa yang umum diberitakan. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan GC 1949.

Nigeria meratifikasi Protokol I pada 10 Oktober 1988.

8. Manual Hukum Konflik Bersenjata Spanyol mengatur bahwa wartawan dan wartawan perang yang melaksanakan misi di wilayah konflik bersenjata merupakan pihak sipil dan tidak boleh diserang.<sup>88</sup>

Pengaturan ini sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan wartawan yang diatur dalam GC III dan AP I. Spanyol menandatangani AP I tanggal 7 November 1988 dan meratifikasinya pada 21 April 1989.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

### 3.1.2. Perundang-undangan Nasional

Selain pengaturan dalam manual militer, beberapa negara yang telah meratifikasi AP I mengatur perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional di dalam perundang-undangan nasional, sebagai contoh:

1. Irlandia mengatur perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional dalam *Ireland's Geneva Conventions Act*, yang menyatakan bahwa,

*any "minor breach" of AP I, including violations of Article 79 AP I, is a punishable offence*

2. Norwegia mengatur perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional dalam *Norway's Military Penal Code*, yang menyatakan bahwa,

*anyone who contravenes or is accessory to the contravention of provisions relating to the protection of persons or property laid down in...the two additional protocols to [the Geneva] Conventions...is liable to imprisonment*

### 3.1.3. National Case-law

Mahkamah Konstitusi Rusia dalam putusannya mengenai *Situation in Chechnya Case* (1995) menyatakan bahwa beberapa perintah dan dekrit pemerintah yang mencabut akreditasi wartawan yang bekerja di wilayah konflik tidak konstitusional<sup>89</sup> berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>90</sup>

<sup>89</sup> *Ibid.*, HAL. 663.

<sup>90</sup> Publication of Staff of Centre for Journalism in Extreme Situations, *Acces to Information in Chechnya (Legal Analysis)*, <<http://www.cjes.ru/publications/>>

1. Hak-hak wartawan dan akses terhadap informasi publik dilindungi berdasarkan Undang-Undang Media Massa Federasi Rusia. Pasal 1 Undang-Undang Media Massa Federasi Rusia secara tegas melarang pembatasan terhadap hak-hak wartawan dan media massa, selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
2. Wartawan yang telah memperoleh akreditasi diperbolehkan untuk melakukan liputan di wilayah Chechnya. Pencabutan akreditasi hanya dapat dilakukan apabila wartawan melanggar peraturan akreditasi atau apabila wartawan memberitakan hal yang tidak sesuai kenyataan yang merendahkan harkat dan martabat dari organisasi yang memberikan akreditasi terhadap wartawan tersebut, yang dibuktikan melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 48 *Mass Media Act*.
3. Pasal 5 *Mass Media Act* menyatakan bahwa peraturan akreditasi tidak dapat meliputi persyaratan-persyaratan yang membatasi kebebasan terhadap informasi publik dan pembatasan terhadap hak-hak wartawan.
4. Pada Januari 1995 pemerintah Chechnya menambahkan persyaratan-persyaratan yang bersifat birokratis dan mengandung kebijakan militer terhadap ketentuan pemberian akreditasi bagi wartawan. Persyaratan-persyaratan dan prosedur akreditasi yang baru tersebut mengakibatkan banyak wartawan kehilangan akreditasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Dengan demikian tindakan pemerintah Chechnya yang menetapkan persyaratan dan prosedur akreditasi baru sehingga mengakibatkan pencabutan akreditasi para wartawan melanggar kebebasan informasi dan hak-hak wartawan yang dilindungi dalam *Mass Media Act*.

#### 3.1.4. Praktek Negara Lainnya

---

[pid=83&lang=eng&PHPSESSID=5a867cd964d368489b7048de4d67f2b3](http://www.uisi.ac.id/portal/index.php?id=83&lang=eng&PHPSESSID=5a867cd964d368489b7048de4d67f2b3)>, diakses pada 23 Juni 2009.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana negara-negara yang telah meratifikasi AP I mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan tersebut dapat ditemukan dalam perundang-undangan nasional, manual militer, atau pun dalam *case-law*.

Walaupun tidak semua negara telah meratifikasi AP I, namun perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional. Berikut adalah contoh negara-negara yang belum meratifikasi AP I namun tetap menaati ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional.

1. Korea Selatan belum meratifikasi AP I, namun ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata tetap dihargai. Dalam *Report on the Practice of South Korea* dimuat sebuah kasus yang diadili di hadapan mahkamah militer pada tahun 1952, yang mana wartawan yang turut serta dalam kegiatan subversif dan melakukan pembunuhan terhadap pihak sipil dianggap sebagai penjahat perang. Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wartawan yang tidak terlibat dalam kegiatan permusuhan harus dilindungi.<sup>91</sup>
2. Walaupun Amerika Serikat belum meratifikasi Protokol I, namun Amerika tetap menghormati ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata yang diatur dalam Pasal 79 Protokol tersebut. Pada tahun 1992, Wakil *Legal Advisor* Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa “kami juga mendukung prinsip yang diatur dalam Konvensi, bahwa wartawan dilindungi sebagai pihak sipil, selama mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan status tersebut”.<sup>92</sup>

### **3.2. Praktek Non-Negara (*Non-States Practice*)**

<sup>91</sup> *Ibid.*, HAL. 663.

<sup>92</sup> *Ibid.*, HAL. 664.

### 3.2.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945 dengan Piagam PBB (*United Nations Charter*) sebagai konstitusi dasarnya. Tujuan dibentuknya organisasi ini diatur dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu antara lain untuk memelihara perdamaian dan keamanan, mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara berdasarkan prinsip persamaan hak (*equal rights*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional dalam hal ekonomi, sosial, budaya atau **yang berkaitan dengan humaniter** (*humanitarian character*).

PBB melaksanakan fungsinya memelihara perdamaian dan keamanan dunia antara lain melalui Dewan Keamanan PBB (*Security Council*). Dalam hal terjadi konflik bersenjata Dewan Keamanan berperan melindungi pihak sipil, dengan mengingatkan para pihak yang sedang bersengketa untuk tetap menaati standar-standar yang berlaku dalam hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Dewan Keamanan PBB juga bertanggungjawab menyediakan sarana-sarana untuk bantuan keselamatan. Demikian pula halnya dengan perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam konflik bersenjata internasional. Wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya di wilayah konflik dianggap sebagai pihak sipil. Oleh karena itu wartawan tidak boleh dijadikan target serangan.

PBB berperan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam konflik bersenjata. Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, PBB atas usul dari Maurice Schumann mengeluarkan resolusi yang isinya menunjuk Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council/ECOSOC*)<sup>93</sup>

<sup>93</sup> United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Protection of Civilians in Armed Conflict : Who's Involved – International Organizations*, < <http://ochaonline.un.org/>>, diakses pada 31 Mei 2009.

ECOSOC dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan "*universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*,". Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ECOSOC menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran akan isu-isu humaniter dan penghargaan terhadap hukum humaniter internasional. Pengakuan akan pentingnya hukum humaniter internasional ini merupakan tindak lanjut atas himbauan dari Sekretaris Jenderal PBB untuk meningkatkan koordinasi

untuk menyusun draft konvensi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam misi-misi berbahaya. Upaya ini kemudian menghasilkan suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam misi-misi berbahaya, yang diatur dalam Pasal 79 AP I.<sup>94</sup>

Selama tahun 1970 sampai 1975 PBB mengadopsi berbagai resolusi berkaitan dengan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional.<sup>95</sup> Majelis Umum PBB menyatakan perlunya diadakan konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata. Dasar pemikiran mengenai perlunya konvensi ini tidak hanya karena wartawan harus dilindungi berdasarkan ketentuan-ketentuan humaniter, tetapi juga agar wartawan dapat memperoleh informasi dan menyampaikan informasi tersebut secara utuh dan obyektif, sesuai dengan tujuan dan prinsip yang diatur dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) berkaitan dengan kebebasan terhadap informasi.<sup>96</sup>

Pada 23 Desember 2006 Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1738 (2006) yang mengutuk serangan terhadap wartawan dan pekerja di bidang media yang

---

berkaitan dengan permasalahan di bidang humaniter.

Melalui ECOSOC negara-negara anggota PBB diberi kesempatan untuk mengadakan diskusi lebih lanjut mengenai permasalahan terkait dengan perlindungan dan bantuan dalam bidang humaniter. Hasil diskusi tersebut disampaikan kepada ECOSOC yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan di DK PBB.

<sup>94</sup> Lihat sub-bab Latar Belakang Penyusunan Pasal 79 AP I.

<sup>95</sup> UN General Assembly, Res. 2673 (XXV) diadopsi pada tanggal 9 Desember 1970, Res. 2854 (XXXVI) diadopsi pada tanggal 20 Desember 1971, Res. 3058 (XXVIII) diadopsi pada tanggal 2 November 1973, Res. 3500 (XXX) diadopsi pada tanggal 15 Desember 1975.

<sup>96</sup> Article 19 Universal Declaration of Human Rights 1948:

*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*

berada di wilayah konflik.<sup>97</sup> Resolusi ini mengingatkan kembali bahwa wartawan yang berada di wilayah konflik harus diberikan perlindungan sebagaimana pihak sipil, berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional. Untuk itu negara-negara peserta harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional serta mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu resolusi ini juga mengajak negara-negara yang belum meratifikasi Protokol I dan II 1977 untuk segera meratifikasi kedua protokol tambahan tersebut.

Salah satu organisasi khusus PBB yang turut berperan dalam meningkatkan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata adalah *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO). Selama bertahun-tahun UNESCO telah melakukan upaya-upaya untuk terus mendorong di kebebasan media pada masa konflik dan masa setelah konflik sehingga memungkinkan media mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang netral. Bantuan yang diberikan UNESCO dalam rangka mewujudkan kebebasan media di wilayah Eropa Timur, Angola, Timur Tengah, sebagian wilayah Afrika, Timor Timur dan Afghanistan, telah membantu proses rekonsiliasi dan upaya untuk mencapai perdamaian di wilayah-wilayah tersebut.<sup>98</sup> Upaya yang dilakukan UNESCO di wilayah-wilayah tersebut antara lain mempromosikan dialog antara pekerja media profesional yang berada di wilayah konflik dan dunia luar serta ketentuan yang menyarankan para penguasa di negara-negara yang telah mengalami konflik untuk menyusun peraturan perundangan yang baru mengenai media, yang dapat meningkatkan perkembangan dalam kebebasan dalam berekspresi.<sup>99</sup>

UNESCO mengadakan *Conference on Press Freedom, Safety of Journalists and Impunity* pada Hari Kebebasan Pers Dunia, Mei 2007. Konferensi ini menghasilkan *Medellin Declaration*, yang menghimbau negara-negara peserta, masyarakat internasional, asosiasi-asosiasi pers (wartawan) serta UNESCO sendiri untuk

<sup>97</sup> *United Nations Security Council Resolution 1738* (2006). Lihat Lampiran.

<sup>98</sup> UNESCO, *Media in Conflict and Post-Conflict Situations*, <<http://www.unesco.org/>>, diakses pada 31 Mei 2009.

<sup>99</sup> *Ibid.*

melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk menjamin keselamatan wartawan. *Medellin Declaration* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi negara-negara peserta, masyarakat internasional maupun asosiasi-asosiasi wartawan. Deklarasi ini merupakan semacam penegasan terhadap Resolusi 1738 (2006) yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai urgensi permasalahan keselamatan wartawan.

### 3.2.2. *International Committee of the Red Cross (ICRC)*

ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. Mandat ICRC yaitu melindungi dan membantu korban konflik bersenjata. Walaupun ICRC bukan merupakan organisasi wartawan namun komitmen dan kontribusi yang diberikan ICRC dalam menjamin perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sesuai dengan ketentuan *Geneva Conventions* 1949 dan protokol-protokol tambahannya sangat berarti. Pada tahun 1974-1977 ICRC mensponsori konferensi internasional yang bertujuan untuk memperbaharui dan merevisi GC 1949 dan menegakkan kembali penerapan hukum perang, yaitu kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata. Konferensi ini juga mempelajari secara khusus rancangan *Additional Protocol I* dan *II* yang dipersiapkan oleh ICRC sebagai pelengkap GC 1949. *Additional Protocol* yang kemudian diadopsi pada bulan Juni 1977 tersebut memuat pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi berbahaya, yaitu dalam Pasal 79 AP I.

Peran ICRC diatur dalam Pasal 4 Statuta ICRC.<sup>100</sup> Salah satu peran ICRC yang diatur dalam Statuta memberikan hak bagi ICRC untuk atas inisiatifnya sendiri

---

<sup>100</sup> Article 4 Statute of the ICRC:

*(d) to endeavour at all times - as a neutral institution whose humanitarian work is carried out particularly in time of international and other armed conflicts or internal strife - to ensure the protection of and assistance to military and civilian victims of such events and of their direct results*

menawarkan bantuannya di bidang humaniter kepada pihak-pihak yang dirasakan oleh ICRC membutuhkannya. ICRC menawarkan bantuan setelah mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu besarnya kebutuhan perikemanusiaan dan sifat mendesaknya, status situasinya dari segi hukum, serta manfaat yang dapat diperoleh dari bantuan tersebut.<sup>101</sup>

Pasal 5 ayat (3) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menegaskan pasal 4 ayat (2) Statuta ICRC menyebutkan bahwa:<sup>102</sup>

*The International Committee may take any humanitarian initiative which comes within its role as a specifically neutral and independent institution and intermediary, and may consider any question requiring examination by such an institution.*

Ketentuan ini memberikan peran khusus bagi ICRC, yaitu sebagai *neutral intermediary* (penengah yang netral) dalam suatu konflik bersenjata. Yang dimaksud dengan peran ini adalah ICRC bertindak sebagai penengah/penghubung antara pihak korban perang yang berhak untuk dilindungi dan pihak pemerintah (dimana korban perang itu berada) yang berkewajiban untuk melindungi. Tujuan dari peran ini adalah untuk meningkatkan perlindungan korban perang.<sup>103</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan ICRC dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas dalam konflik bersenjata adalah dengan membentuk **ICRC Hotline**.<sup>104</sup> ICRC dapat bertindak jauh lebih cepat dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi wartawan yang ditawan

<sup>101</sup> Sahadatun D., *Status dan Peran ICRC sebagai Subyek Hukum Internasional Terbatas*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm.33-35.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup>

*Ibid.*

<sup>104</sup>

International Committee of The Red Cross, *ICRC Hotline : Bantuan Bagi Wartawan dalam Penugasan Berbahaya*, (Geneva: ICRC, 2002), hal .3.

atau ditahan atau hilang jika ICRC memperoleh informasi rinci secepatnya mengenai kejadian tersebut. Karena itu, ICRC mengoperasikan *hotline* 24 jam sehari bagi keluarga wartawan dan asosiasi profesi wartawan.

Hal-hal yang dapat dilakukan ICRC dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata yaitu:<sup>105</sup>

1. Dalam hal seorang wartawan menghilang, ICRC dapat mengupayakan informasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik dan dari sumber-sumber lain.
2. Bilamana pihak yang menahan wartawan tersebut (bisa pemerintah bisa bukan) memberikan konfirmasi bahwa wartawan ditawan, ditangkap atau telah tewas, ICRC dapat meneruskan informasi tersebut kepada pihak berwenang negara asal wartawan dan asosiasi pers wartawan yang bersangkutan, tetapi hanya atas persetujuan dari pihak keluarga wartawan.
3. Dalam hal wartawan ditawan atau ditahan, ICRC dapat meminta izin bagi utusannya untuk mengunjungi wartawan tersebut, dengan disertai oleh seorang dokter bilamana diperlukan.
4. ICRC dapat membantu wartawan dan keluarganya untuk saling bertukar berita keluarga, terutama melalui Berita Palang Merah (*Red Cross Message* atau RCM). ICRC akan mengumpulkan RCM dan meneruskannya kepada si penerima (alamat yang dituju).
5. Dalam hal wartawan dibebaskan, ICRC dapat membantu memulangkannya ke tempat asal jika tidak tersedia penengah lain yang dapat melakukan hal itu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang cara kerja ICRC<sup>106</sup> adalah bahwa ICRC tidak mempersoalkan alasan penangkapan atau penahanan, dan ICRC tidak meminta pembebasan orang yang ditahan. Kunjungan utusan ICRC kepada tawanan/tahanan adalah kunjungan kemanusiaan semata-mata, yang tujuannya adalah melakukan asesmen mengenai kondisi penahanan yang ada dari segi materi dan psikologi,

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 9.

memberi mereka bantuan materi jika diperlukan, dan meminta pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan kondisi penahanan.

Pada umumnya, ICRC menangani setiap kasus permintaan bantuan secara rahasia (*confidential*). Sebaliknya, ICRC juga mengharapkan setiap pihak yang meminta bantuannya untuk memperlakukan secara rahasia informasi yang diberikan oleh ICRC kepadanya. Selain itu, ICRC tidak akan berpartisipasi dalam, dan akan menolak untuk dikaitkan dengan, kampanye-kampanye pihak pers atau pun prakarsa-prakarsa publik lainnya menyangkut wartawan yang dibantunya. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan prinsip kenetralan, sebuah prinsip yang setiap saat mengatur kegiatan-kegiatan ICRC.<sup>107</sup>

### 3.2.3. Asosiasi Wartawan (Pers)

#### 1. *Reporters Without Borders (Reporters sans Frontiers / RSF)*

RSF merupakan suatu organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1985 untuk memperjuangkan kebebasan pers. *Reporters Without Borders* didaftarkan di Perancis dan memiliki status sebagai konsultan di PBB.

Upaya-upaya yang dilakukan RSF dalam menjamin keselamatan wartawan antara lain:

1. Membela wartawan dan asisten di bidang media yang ditahan atau diadili saat sedang melaksanakan tugasnya serta mengekspos perlakuan semena-mena dan siksaan yang ditujukan terhadap wartawan di berbagai negara.
2. Berjuang melawan proses sensor dan ketentuan-ketentuan hukum yang menekan kebebasan pers.

<sup>107</sup> International Committee of the Red Cross, *Kenali ICRC*, (Geneva: ICRC, 2006), hal. 9-11.

ICRC dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada tujuh prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh ICRC yaitu : Kemanusiaan, Ketidakberpihakan (dalam membantu korban), Kenetralan (dalam menghadapi konflik/kontroversi), Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan.

Yang dimaksud dengan Prinsip Kenetralan (dalam menghadapi konflik/kontroversi), yaitu Gerakan (ICRC) tidak akan berpihak dalam konflik yang terjadi dan tidak akan terlibat dalam pertentangan politik, ras, keagamaan atau pun ideologis agar tetap dipercaya oleh semua pihak.

3. Memberikan bantuan keuangan, kepada 100 atau lebih wartawan maupun media yang mengalami kesulitan (untuk membayar pengacara, perawatan medis dan biaya perlengkapan), juga kepada keluarga wartawan yang ditahan.
4. Berusaha meningkatkan jaminan keselamatan terhadap wartawan, terutama wartawan yang bertugas di daerah perang.

RSF juga mengadakan penelitian (melalui peneliti-peneliti yang tersebar di tiap wilayah, Afrika, Amerika, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara) berdasarkan laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pers. Setelah melakukan pengecekan, RSF mengirimkan surat protes kepada pihak yang berwenang untuk menekan pemerintah yang tidak menghormati hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi, dan mengirimkan pemberitahuan kepada media untuk menggalang dukungan bagi wartawan yang mengalami serangan. Apabila upaya ini dianggap belum memadai, RSF kemudian mengirimkan tim pencari fakta ke tempat dimana wartawan yang mengalami serangan tersebut bertugas, atau ke tempat dimana wartawan ditahan atau dibunuh, untuk melakukan investigasi atau pun bertemu dengan pihak berwenang yang terkait di negara yang bersangkutan.

Wartawan yang melakukan tugas berbahaya seringkali mengalami resiko terhadap keselamatan nyawanya, walaupun hukum internasional telah menyediakan pengaturan tertulis mengenai perlindungan terhadap wartawan. Menghadapi permasalahan ini, RSF menyusun sebuah piagam mengenai keselamatan wartawan di wilayah berbahaya, yang dinamakan *Charter for the Safety of Journalists Working on War Zones or Dangerous Areas* pada bulan Maret 2002. Piagam ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum baik bagi pihak media maupun pihak-pihak yang terkait dalam suatu konflik bersenjata. Namun piagam ini memuat prinsip-prinsip yang apabila ditaati oleh pihak media, pihak yang berwenang serta wartawan sendiri dapat mencegah dan mengurangi bahaya yang mungkin dihadapi wartawan dalam melaksanakan tugasnya di zona perang atau wilayah yang berbahaya.<sup>108</sup> Selain itu RSF juga menyusun

---

<sup>108</sup> Reporters Without Borders, *Charter for the Safety of Journalists Working on War Zones or Dangerous Areas*, Maret 2002.

panduan bagi wartawan yang bertugas di zona perang atau wilayah yang berbahaya, yaitu *Handbook for Journalists*. Buku panduan ini berisi antara lain ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam wilayah konflik bersenjata, persiapan apa saja yang diperlukan bagi wartawan yang akan bertugas di wilayah konflik, dan bagaimana menjaga keselamatan diri wartawan saat bertugas di wilayah konflik.

RSF juga membantu PBB dalam penyusunan Resolusi DK 1738 pada tahun 2006 yang mengingatkan negara-negara akan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, yaitu memberikan perlindungan kepada wartawan yang melakukan tugas profesinya di wilayah konflik.

## 2. *Committee to Protect Journalists (CPJ)*

*Committee to Protect Journalists* merupakan sebuah organisasi non-profit yang independen, yang didirikan pada tahun 1981. Tujuan didirikannya CPJ adalah untuk mempromosikan kebebasan pers, dengan membela hak-hak wartawan untuk menyampaikan berita tanpa adanya rasa takut akan munculnya tindakan balas dendam.

CPJ melindungi wartawan dengan mengungkapkan secara publik mengenai perlakuan kejam yang diberikan terhadap pers, serta mewakili wartawan yang ditahan atau diancam. CPJ memberikan peringatan kepada wartawan dan organisasi-organisasi berita apabila serangan terhadap kebebasan pers.

CPJ mengorganisir protes publik besar-besaran serta bekerja melalui saluran-saluran diplomatik untuk membawa perubahan mengenai kebebasan pers ke arah yang lebih baik. CPJ juga menerbitkan artikel, berita, laporan khusus dan *Attacks on the Press*, yang merupakan kumpulan survei tahunan yang komprehensif mengenai kebebasan pers di seluruh dunia. CPJ menerima ratusan laporan serangan terhadap pers setiap tahunnya. Setiap kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers diidentifikasi berdasarkan fakta-fakta yang akurat, dengan mengkonfirmasi apakah korban yang

---

Delapan prinsip yang diatur dalam piagam ini adalah: *Commitment, Free Will, Experience, Preparation, Equipment, Insurance, Psychological Counselling* dan *Legal Protection*.

bersangkutan memang benar seorang wartawan<sup>109</sup> atau bekerja di organisasi berita, dan membagi kasus-kasus tersebut ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

1. Diculik (*Abducted*)

*Seized and detained by a non-governmental entity. CPJ has determined that a credible claim of responsibility has been made.*

Pada 18 Februari 2005 dua wartawan Indonesia, Meutya Hafid dan Budiyanto yang bekerja di stasiun TV Metro TV, disandera oleh kelompok bersenjata yang menamakan diri Tentara Mujahidin ketika sedang melaksanakan tugas peliputan di Ramadi, Irak. Melalui video yang diterima di jaringan televisi APTN di Baghdad para penyandera menuntut pemerintah Indonesia untuk menjelaskan peran dan alasan kehadiran kedua wartawan tersebut di Irak, dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keselamatan kedua wartawan itu serta mengancam akan membunuh keduanya. Meutya Hafid dan Budiyanto dibebaskan pada 21 Februari 2005.

2. Diserang (*Attacked*)

*In the case of journalists, wounded or assaulted. In the case of news facilities, damaged, raided, or searched; non-journalist employees attacked because of news coverage or commentary.*

Dua wartawan terluka akibat penembakan yang terjadi di Peshawar pada 14 November 2008, Sami Yousafzai (*Newsweek Magazine*) dan Yatsukura Motoki (*Asahi Shimbun*).<sup>110</sup> Wilayah yang terletak di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan ini termasuk daerah yang rawan keamanannya. Beberapa minggu sebelum terjadinya penembakan terhadap kedua wartawan tersebut telah terjadi serangan terhadap warga asing dan pejabat pemerintahan di daerah ini. Wartawan yang berada di wilayah ini telah diberi peringatan jauh sebelumnya mengenai rendahnya keamanan di daerah ini dan mereka menghadapi ancaman

<sup>109</sup> CPJ defines journalists as people who cover news or comment on public affairs in print, in photographs, on radio, on television, or online. Writers, editors, publishers, producers, technicians, photographers, camera operators and directors of news organizations are all included.

<sup>110</sup> *Two Journalists Wounded in Pakistan Shooting*, <<http://cpj.org/2008/11/two-journalists-wounded-in-pakistan-shooting.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

bahaya dari berbagai pihak, pejuang Taliban dan Al-Qaeda, geng-geng kriminal, bahkan dari pemerintah Pakistan sendiri.

### 3. Disensor (*Censored*)

*Officially suppressed or banned; editions confiscated; news outlets closed.*

Sejak terpilihnya kembali Mahmoud Ahmandinejad sebagai Presiden Iran 13 Juni lalu, terjadi demonstrasi besar-besaran dari kelompok pendukung calon presiden Mir-Hossein Mousavi yang menuntut penghitungan ulang suara. Demonstrasi tersebut menimbulkan kerusuhan di seluruh penjuru kota Teheran. Pemerintah Iran mengeluarkan keputusan berupa larangan bagi wartawan-wartawan asing untuk meninggalkan kantor mereka untuk mengambil gambar, melakukan siaran atau pun melaporkan berita. Perintah ini dikeluarkan agar tidak muncul pemberitaan media mengenai protes besar-besaran terhadap pemilihan umum bermasalah yang berlangsung di negara itu. Kartu pres dianggap tidak berlaku. Beberapa situs web seperti *Facebook*, *Twitter*, *DailyMotion* dan *Youtube*, serta situs-situs lain yang berhubungan dengan kandidat lawan telah diblok selama beberapa hari terakhir di Iran.<sup>111</sup>

### 4. Dikeluarkan (*Expelled*)

*Forced to leave a country because of news coverage or commentary.*

Sebanyak 82 wartawan meninggalkan negara asalnya sepanjang tahun 2008 karena ancaman dan perlakuan sewenang-wenang yang diterima mereka.<sup>112</sup> Jumlah terbesar berasal dari Irak dan Somalia.

Ahmed Faadam merupakan salah satu dari sekian banyak wartawan Irak yang terpaksa harus meninggalkan negaranya, setelah dua rekan kerjanya dibunuh dan mendapati dirinya terancam bahaya yang sama. Sebelum meninggalkan negaranya untuk melindungi diri dan keluarganya, Fadaam pernah bekerja pada *National Public Radio*, *Agence France Presse* dan *The New York Times*.<sup>113</sup>

<sup>111</sup> *Iran Bars Foreign Media from Reporting on Protests*, <<http://cpj.org/2009/06/iran-bars-foreign-media-from-reporting-on-protests.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

<sup>112</sup> Elisabeth Witchell and Karen Phillips, *Journalists in Exile : 2008*, <<http://cpj.org/reports/2008/06/exiles-08.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

<sup>113</sup> *Ibid.*

5. Diperlakukan semena-mena (*Harassed*)

*Access denied or limited; materials confiscated or damaged; entry or exit denied; family members attacked or threatened; dismissed or demoted (when it is clearly the result of political or outside pressure); freedom of movement impeded; detained for less than 48 hours.*

Pada 8 Mei 2008, stasiun radio oposisi di Freetown, *Unity Radio* diperintahkan untuk ditutup oleh sekretaris pres presidensial, Sheka Tawaralie. Tawaralie menyatakan bahwa stasiun radio tersebut memasang antena yang melebihi frekuensi yang ditentukan dan mengganggu gelombang radio-radio lain. Pada kenyataannya stasiun radio tersebut telah didaftarkan secara resmi dan tidak dilarang melakukan siaran oleh Komisi Media Independen.<sup>114</sup>

6. Dipenjara (*Imprisoned*)

*Arrested or detained by a government entity for at least 48 hours.*

Ibrahim Jassam, fotografer yang bekerja untuk *Reuters*, ditangkap oleh pihak militer AS pada saat penyerbuan di rumahnya di Baghdad pada 2 September 2008. Juru bicara militer AS menyatakan ia ditangkap karena merupakan ancaman bagi keamanan di Irak dan pasukan koalisi. Pada 30 November 2008 pengadilan kriminal Irak memutuskan bahwa tidak ada bukti untuk menahan Jassam dan memerintahkan AS untuk membebaskan Jassam dari kamp tahanan, namun AS bersikeras untuk tetap menahan Jassam dengan alasan bahwa mereka menganggap Jassam sebagai ancaman bagi keamanan. Pihak militer AS menyatakan akan mengadakan review yang dapat berlangsung hingga 60 hari.<sup>115</sup>

7. Dibunuh (*Killed*)

*Murdered in retribution for, or to prevent, news coverage or commentary. Also includes journalists killed in crossfire or while covering dangerous assignments.*

---

<sup>114</sup> *Oposition Radio Ordered Shut Down*, <<http://cpj.org/2008/05/opposition-radio-ordered-shut-down.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

<sup>115</sup> *2008 Prison Census :125 Journalists Jailed*.< <http://cpj.org/imprisoned/2008.php#iraq>>, diakses pada 15 Juni 2009.

Jose Couso, juru kamera Spanyol yang bekerja untuk stasiun TV Spanyol, *Telecinco* dan Taras Protsyuk, juru kamera berkewarganegaraan Ukraina yang bekerja untuk *Reuters* terbunuh dalam serangan tank yang dilakukan oleh pasukan Amerika terhadap Hotel Palestine di Baghdad pada 8 April 2004. Hotel ini digunakan oleh beberapa ratus wartawan yang datang ke Irak untuk meliput mengenai invasi Amerika di Irak.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan, angkatan bersenjata AS menyatakan bahwa kru militer dalam tank melakukan serangan terhadap Hotel Palestine sebagai tindakan membela diri yang sah.

8. Dibunuh tanpa motif yang jelas (*Killed (Motive Unconfirmed)*)

*The motive for a journalist's murder is unclear, but there is reason to believe it may be related to his or her professional duties. CPJ continues to research the reasons for the crime and encourages local authorities to pursue their investigations.*

Mayat Hisham Mijawet Hamdan ditemukan pada 12 Februari 2008 di Baghdad, dengan luka tembak di dada dan kepala, serta bekas-bekas penyiksaan di tubuhnya. Hamdan merupakan anggota dari *Young Journalist Association*. Motif pembunuhan terhadap Hamdan tidak diketahui, namun ia aktif dalam kampanye untuk mendukung keluarga-keluarga dari wartawan yang terbunuh selama di Irak. Pelaku pembunuhan terhadap Hamdan tidak ditemukan sampai sekarang.<sup>116</sup>

9. Dikenai tindakan hukum (*Legal Action*)

*Credentials denied or suspended; fined; sentenced to prison; visas denied or canceled; passage of a restrictive law; libel suit intended to inhibit coverage.*

Keamanan nasional sering dijadikan alasan untuk menghalangi kebebasan pers. Demikian pula yang terjadi di Nepal, pemberontakan besar-besaran yang dilangsungkan oleh Kelompok Maois terhadap pemerintah Nepal mengakibatkan pemerintah mengumumkan adanya keadaan darurat dan

<sup>116</sup> *Journalists Killed in 2008 : 42 Confirmed*, <<http://www.cpj.org/deadly/2008.php#unconfirmed>>, diakses pada 15 Juni 2009.

mengeluarkan perundangan anti-terorisme pada tahun 2001. Tindakan ini dilakukan pemerintah untuk meredakan konflik yang berlangsung, sekaligus sebagai taktik untuk mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pemberitaan media. Keadaan darurat dinyatakan tidak berlaku lagi pada Agustus 2002, akan tetapi pemerintah menanggukkan beberapa hak-hak konstitusional seperti kebebasan pers dan beberapa hak sipil lainnya.<sup>117</sup>

#### 10. Menghilang (*Missing*)

*Vanished. No group has taken responsibility for the journalist's disappearance; in some instances, feared dead.*

Reda Helal menghilang pada 11 Agustus 2003 di Kairo.<sup>118</sup> Keberadaannya terakhir diketahui ketika ia melakukan perjalanan kembali ke rumahnya setelah bekerja seharian di kantor surat kabar berbahasa Arab *Al-Ahram*. Dua hari setelah terakhir kali Helal terlihat keluarga dan rekan sekerjanya mulai mempertanyakan keberadaan Helal, mereka kemudian mendatangi apartemen Helal dan mendobrak masuk namun tidak menemukan Helal. Apartemennya dalam kondisi normal, kecuali jendela di ruang tamu yang terbuka serta mesin faks dan mesin penjawab di apartemen tersebut telah dicabut. Pihak kepolisian Mesir memerintahkan investigasi intensif untuk mencari keberadaan Helal. Beberapa minggu setelah menghilangnya Helal pihak yang berwenang menyatakan bahwa kasus ini tidak bersifat politis, ada kemungkinan merupakan persoalan pribadi, dan mereka sedang menelusuri petunjuk-petunjuk yang ada. Setelah beberapa bulan keluarga Helal diberitahu bahwa investigasi yang dilakukan tidak dapat dilanjutkan selama tidak ada petunjuk baru. Beberapa tabloid Mesir memberitakan bahwa Helal dilihat berada di Israel. Pada bulan Juli 2005 Kelompok Jihad Islam Mesir menyatakan telah membunuh Helal, namun hal ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tahun-tahun berikutnya kasus menghilangnya Helal sangat sedikit diberitakan di media Mesir, bahkan

<sup>117</sup> Sophie Beach, *Attacks on the Press 2002: Asia Analysis*, <<http://cpj.org/2003/03/attacks-on-the-press-2002-overview-asia.php#more>>, diakses pada 15 Juni 2009.

<sup>118</sup> Joel Campagna, *CPJ Special Report : The Forgotten Man*, <<http://cpj.org/reports/2007/10/the-forgotten-man.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

oleh surat kabar tempatnya bekerja. hal ini kemungkinan besar dikarenakan sifat Helal yang liberal dan pro-barat (ia mendukung invasi AS ke Irak dan merupakan pendukung kuat akan hubungan antara Mesir-Israel).

#### 11. Diancam (*Threatened*)

*Menaced with physical harm or some other type of retribution.*

Berdasarkan laporan *Pakistan Federal Union of Journalists* (PFUJ) pada April 2009 seseorang menyebarkan pamflet di kantor-kantor surat kabar dan TV di daerah Swat, yang memperingatkan mereka untuk tidak mempertanyakan kekuasaan Taliban. PFUJ juga menyatakan bahwa beberapa surat telah dikirimkan ke beberapa kantor berita di daerah Islamabad, yang menuduh wartawan-wartawan tertentu telah melaporkan secara tidak adil mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Taliban.<sup>119</sup>

*Amnesty International* melaporkan bahwa Taliban memperingatkan para wartawan tersebut akan diadili di pengadilan Sharia Taliban dan mengancam akan mengirimkan mobil-mobil yang dipenuhi peledak.<sup>120</sup>

CPJ mengadakan program bantuan bagi wartawan yang dinamakan *CPJ's Journalists Assistance Program* untuk menolong wartawan yang berada dalam situasi yang mengerikan dikarenakan tugas mereka. Program ini ditujukan untuk membantu wartawan-wartawan yang telah diserang secara fisik dan memerlukan perawatan medis, wartawan yang perlu bersembunyi atau mengasingkan diri untuk menghindari ancaman, dan wartawan-wartawan yang berada di penjara yang memerlukan bantuan material.

Salah satu contoh peran serta CPJ dalam meningkatkan perlindungan terhadap wartawan adalah dalam kasus penangkapan wartawan wanita Iran-Amerika, Roxana Saberi yang terjadi awal tahun 2009 di Iran. Roxana Saberi ditangkap pada akhir Januari karena membeli alkohol, namun ia kemudian dikenai tuduhan sebagai mata-

---

<sup>119</sup> *Briefing: Pakistani Journalists Face Taliban, Military Threats*, <<http://cpj.org/blog/2009/04/briefing-pakistani-journalists-face-taliban-and-mi.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

<sup>120</sup> *Ibid.*

mata bagi Amerika. CPJ turut serta membantu penyelesaian kasus ini dengan berkonsultasi dengan keluarga mengenai upaya untuk membebaskan Saberi, menarik perhatian publik terhadap kasus ini, menulis surat kepada Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, membuat petisi melalui Facebook untuk membebaskan Roxana Saberi (yang berhasil mendapatkan 11.000 tanda tangan) dan menyerahkannya kepada perwakilan Iran yang berada di New York dan mengatur pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri AS untuk membahas kasus ini.<sup>121</sup> Dengan upaya dari berbagai pihak, Roxana Saberi akhirnya dibebaskan pada tanggal 11 Mei 2009.

---

<sup>121</sup> *Saberi Released from Tehran Prison*, <<http://cpj.org/2009/05/cpj-impact-4.php#more>>, diakses pada 13 Juni 2009.

## BAB 4

### STUDI KASUS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DALAM SERANGAN NATO TERHADAP RADIO TELEVISI SERBIA (RADIO TELEVISJA SRBIJE) DAN SERANGAN TERHADAP WARTAWAN SELAMA PERANG IRAK (2003)

#### 4.1. Serangan NATO terhadap Radio Televisi Serbia (Radio Televisja Srbije)

##### 4.1.1 Latar Belakang<sup>122</sup>

Selama 24 Maret hingga 10 Juni 1999 *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) melancarkan serangan udara terhadap Republik Federal Yugoslavia (FRY). Serangan diarahkan ke Provinsi Kosovo dan Vojvodina, Serbia dan Republik Montenegro. Ribuan orang sipil terbunuh dalam serangan udara ini.

NATO merupakan aliansi 19 negara-negara Eropa dan Amerika Utara, yang didirikan pada tahun 1949 dengan tujuan menciptakan komitmen yang saling menguntungkan yaitu dalam hal pertahanan bersama apabila salah satu dari negara-negara anggotanya diserang oleh pihak lain. NATO mengadakan tindakan militer terhadap FRY karena gagalnya negosiasi antara beberapa anggota NATO dengan FRY menyangkut situasi di Kosovo. Situasi di Kosovo yang dimaksud adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama keterlibatan FRY dalam konflik bersenjata melawan pihak *Kosovo Liberation Army* (KLA) di Kosovo, dan mengenai status Provinsi Kosovo di masa depan. NATO menyatakan bahwa serangan militer tersebut dilangsungkan dengan tujuan tertentu, antara lain untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan bersenjata FRY terhadap etnis Albania di Kosovo, memastikan penarikan pasukan bersenjata FRY dari wilayah Kosovo, yang

<sup>122</sup> Amnesty International, *NATO/Federal Republic of Yugoslavia "Collateral Damage" or Unlawful Killings? - Violations of the Laws of War by NATO during Operation Allied Force*, <<http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/86288FE5DE188BCAC1256A6900444A01>>, diakses pada 23 April 2009.

akan digantikan dengan pasukan perdamaian internasional dan memastikan bahwa warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata tersebut dapat kembali ke Kosovo.

NATO menyatakan bahwa serangan udara yang dilancarkan terhadap FRY merupakan serangan udara yang paling tepat sasaran dan menimbulkan kerusakan sampingan (*collateral damages*) paling rendah dalam sejarah. Selama periode serangan udara tersebut NATO mengadakan *press-briefing* harian di kantor cabang NATO yang berlokasi di Brussels. Dalam *press-briefing* tersebut NATO kerap kali menekankan bahwa pihaknya telah melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk menghindari jatuhnya korban di pihak sipil. NATO menyatakan bahwa pasukan bersenjata hanya memfokuskan serangan terhadap obyek-obyek militer yang sah dan menggunakan persenjataan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu NATO membatalkan serangan udara apabila pilot pesawat yang bersangkutan berpendapat bahwa pihak sipil kemungkinan mengalami resiko terkena bahaya.

Namun *Amnesty International* berpendapat bahwa angkatan bersenjata NATO telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum perang, serta tidak menaati aturan-aturan hukum humaniter internasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap pihak sipil dan obyek sipil. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus *unlawfull killings* terhadap pihak sipil. Salah satu contoh *unlawfull killings* yang dilakukan oleh NATO terhadap pihak sipil adalah serangan NATO terhadap salah satu stasiun televisi Serbia, *Radio Televisija Serbia* (RTS). NATO memang mengakui melakukan beberapa kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, namun mereka menyatakan tidak pernah dengan sengaja menjadikan pihak sipil sebagai target.

#### 4.1.2. *Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia*<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, *Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia*, para. 71-79,

Tim Penuntut *International Crime Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) memutuskan untuk tidak mengadili NATO untuk serangan udara yang dilancarkanya terhadap FRY, termasuk serangan NATO terhadap gedung RTS. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi serta laporan dari komite yang dibentuk oleh ICTY untuk mengkaji ulang mengenai kampanye bom yang dilancarkan NATO terhadap FRY.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa NATO dengan sengaja mengebom gedung RTS yang terletak di pusat kota Belgrade pada pukul 2.20 dini hari tanggal 23 April 1999. Pengeboman ini dikatakan merupakan bagian dari serangan terencana yang dilancarkan NATO untuk merusak jaringan C3 (*command, control and communication*) FRY. Pada hari yang sama, NATO juga menyerang gedung dan menara radio *relay* serta pembangkit listrik stasiun radio RTS.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada 27 April 2009, pejabat NATO menyatakan bahwa serangan tersebut dilaksanakan karena RTS telah menjalani fungsi ganda, yaitu obyek sipil yang juga digunakan untuk kepentingan militer, sebagai sistem komunikasi bagi pemerintah. NATO menggambarkan RTS sebagai,

*very hardened and redundant command and control communications system [which ...] uses commercial telephone, [...] military cable, [...] fibre optic cable, [...] high frequency radio communication, [...] microwave communication and everything can be interconnected. There are literally dozens, more than 100 radio relay sites around the country, and [...] everything is wired in through dual use. Most of the commercial system serves the military and the military system can be put to use for the commercial system [...]*<sup>124</sup>

---

<<http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm>>, diakses pada 21 Mei 2009.

<sup>124</sup>

*Ibid*, para. 72.

NATO juga mendasarkan serangannya terhadap gedung RTS dengan alasan bahwa RTS telah digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda, untuk menumbuhkan dukungan politik bagi rezim Milosevic.

*[We need to] directly strike at the very central nerve system of Milosovic's regime. This of course are those assets which are used to plan and direct and to create the political environment of tolerance in Yugoslavia in which these brutalities can not only be accepted but even condoned. [...] Strikes against TV transmitters and broadcast facilities are part of our campaign to dismantle the FRY propaganda machinery which is a vital part of President Milosevic's control mechanism.<sup>125</sup>*

Suatu obyek sipil dapat menjadi target serangan militer apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 AP I, yaitu obyek tersebut memberikan kontribusi efektif terhadap kegiatan militer, dan berdasarkan kondisi yang berlangsung pada saat itu serangan tersebut secara jelas memberikan keuntungan militer dalam kondisi. NATO menyatakan bahwa RTS merupakan sarana untuk mendukung kekuasaan Milosevic, dengan menyerang gedung RTS tersebut NATO berharap dapat merusak jaringan komando, kontrol dan komunikasi FRY tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gedung RTS tersebut merupakan target militer yang sah.

Akan tetapi, apabila serangan ini dilakukan NATO dengan alasan bahwa RTS digunakan sebagai mesin propaganda bagi rezim Milosevic, maka keabsahan serangan NATO ini perlu dipertanyakan, karena propaganda tidak dapat dikatakan sebagai kontribusi efektif terhadap kegiatan militer. Walaupun NATO berharap dengan menyerang RTS dapat menghentikan propaganda sehingga dapat menekan dukungan politik terhadap pemerintah (Milosevic), namun hal tersebut tidak memberikan keuntungan militer yang jelas bagi NATO. Dengan demikian alasan ini tidak dapat digunakan untuk menjadikan RTS sebagai target serangan militer.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> *Ibid*, para. 74.

<sup>126</sup> *Ibid*, para. 76.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa serangan NATO terhadap gedung RTS dikarenakan alasan propaganda merupakan alasan tambahan saja. Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk merusak komando militer dan sistem kontrol sehingga dapat melemahkan kekuasaan rezim Milosevic. Dalam konferensi pers yang diadakan tanggal 9 April 1999, NATO menyatakan bahwa,

*in Yugoslavia military radio relay stations are often combined with TV transmitters [so] we attack the military target. If there is damage to the TV transmitters, it is a secondary effect but it is not [our] primary intention to do that.*<sup>127</sup>

Pihak yang akan melancarkan serangan harus memberikan peringatan awal yang efektif sebelum melancarkan serangan tersebut.<sup>128</sup> Bukti-bukti yang ada mengenai peringatan awal yang efektif dalam kasus ini saling bertentangan. NATO menyatakan bahwa pihaknya tidak memberikan peringatan awal karena takut membahayakan keselamatan pilot pesawat yang akan ditugaskan melakukan serangan tersebut. Namun di lain pihak, wartawan-wartawan asing telah diperingatkan oleh surat kabar tempatnya bekerja untuk tidak mendekati gedung RTS sebelum serangan itu terjadi. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 8 April 1999, pihak NATO juga secara tidak langsung menyiratkan akan menjadikan RTS target serangan, kecuali jika RTS memberikan durasi selama enam jam per hari bagi siaran media Barat.<sup>129</sup> Dengan

---

*The committee finds that if the attack on the RTS was justified by reference to its propaganda purpose alone, its legality might well be questioned by some experts in the field of international humanitarian law.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Pasal 57 ayat (2) (c) AP I.

<sup>129</sup>

Dalam pernyataannya pada tanggal 8 April 1999, pihak berwenang NATO mengatakan bahwa,

*If President Milosevic would provide equal time for Western news broadcasts in its programmes without censorship 3 hours a day between noon and 1800 and 3 hours a day between 1800 and midnight, then his TV could be an acceptable instrument of public information.*

demikian pihak berwenang Yugoslavia juga seharusnya dapat memperkirakan bahwa gedung itu akan diserang. Walaupun fakta-fakta tersebut tidak menghilangkan kewajiban NATO untuk memberikan peringatan terhadap pihak sipil terhadap serangan yang akan terjadi, namun hal ini menyiratkan bahwa pihak berwenang Yugoslavia turut bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban sipil. Dalam kondisi demikian peringatan awal yang diberikan NATO dirasa sudah cukup. Walaupun pihak sipil yang menjadi korban dalam serangan ini cukup tinggi (sekitar sepuluh sampai tujuh belas orang dikabarkan terbunuh) namun jumlah tersebut masih termasuk proporsional.

Berdasarkan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan komite dan analisis dalam laporan akhir ini, komite menyimpulkan bahwa serangan NATO terhadap gedung RTS dapat diterima secara hukum dan menyarankan kepada ICTY bahwa investigasi mengenai pengeboman RTS tidak perlu dilakukan.

#### 4.1.3. Serangan NATO terhadap RTS Ditinjau dari Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

##### 1. Sah Tidaknya Serangan NATO terhadap RTS Dilihat dari Status RTS berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Pada 23 April 1999, tepatnya pukul 2.20 dini hari, pasukan bersenjata NATO menjatuhkan bom di kantor pusat dan studio televisi dan radio pemerintah Serbia, *Radio Televisija Srbije* (RTS). Pada saat pengeboman dikabarkan kurang lebih 120 pihak sipil, meliputi antara lain teknisi dan para staf produksi lain, sedang bekerja di dalam gedung tersebut. Pengeboman ini mengakibatkan kematian enam belas pekerja media, termasuk *make-up artist*, juru kamera, teknisi televisi dan lainnya. Enam belas orang lain terluka dalam peristiwa ini. Selain itu siaran berita terhenti selama beberapa saat, dan RTS baru kembali melakukan siaran kurang lebih tiga jam setelah

pengeboman. NATO menyatakan bahwa serangan terhadap kantor pusat RTS ini dilakukan karena RTS digunakan sebagai sarana propaganda bagi rezim Milosevic, dan propaganda termasuk dukungan langsung terhadap tindakan militer. NATO juga menyatakan bahwa tujuan dari serangan terhadap RTS adalah untuk merusak komando, kontrol dan sistem komunikasi pihak militer Serbia, yang dipercayai NATO dilakukan melalui RTS.

Pasal 79 *Additional Protocol I* mengatur bahwa wartawan melaksanakan misi profesional berbahaya di wilayah konflik bersenjata harus dianggap pihak sipil sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 1.<sup>130</sup> Wartawan menerima perlindungan sebagaimana pihak sipil, kecuali mereka turut serta secara langsung dalam tindakan kekerasan (Pasal 51 ayat 3).<sup>131</sup> Apabila dan hanya selama wartawan terlibat dalam tindakan kekerasan maka ia kehilangan statusnya sebagai pihak sipil. Akan tetapi AP I tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori turut serta secara langsung dalam tindakan kekerasan tersebut.

Untuk mendapat pemahaman mengenai tindakan apa yang termasuk dalam kategori turut serta secara langsung dalam kegiatan kekerasan, penulis melihat pada preseden kasus yang ada, yaitu pada peristiwa genosida di Rwanda. Dalam peristiwa genosida di Rwanda tiga pekerja media diadili di hadapan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dengan tuntutan melakukan penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida di samping tuntutan lainnya. Ferdinand Nahimana terbukti bersalah menghasut untuk melakukan genosida dengan menyiarkan isi dari dokumen palsu melalui Radio Rwanda yang mengakibatkan terjadinya

---

<sup>130</sup>

Article 79 AP I 1977:

*(1) Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.*

<sup>131</sup> Article 51 (3) AP I 1977

*Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.*

pembunuhan terhadap ratusan pihak sipil dari suku Tutsi.<sup>132</sup> Jean-Bosco Barayagwiza merupakan salah satu pendiri *Radio Television Libre des Mille Collines*, radio yang menggerakkan para pendengarnya untuk mencari dan membunuh suku Tutsi.<sup>133</sup> Dia dinyatakan bersalah menghasut untuk melakukan genosida di tahun 2003, namun putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding pada tahun 2007 karena tidak dapat dibuktikan bahwa Jean-Bosco memiliki kontrol yang efektif terhadap stasiun radio tersebut setelah 6 April 1994, sehari sebelum peristiwa genosida dimulai.<sup>134</sup> Namun Jean-Bosco tetap dinyatakan bersalah untuk tuntutan-tuntutan lain, di antaranya membawa truk berisi senjata yang kemudian didistribusikan kepada warga lokal untuk membunuh suku Tutsi, dan menyanyikan “*Let’s exterminate them*” dalam demonstrasi. Hassan Ngeze, editor dan pendiri surat kabar *Kangura*, juga dinyatakan bersalah karena mendistribusikan senjata dan berperan secara aktif dalam mengidentifikasi suku Tutsi di jalan-jalan, dimana mereka kemudian dibunuh. Tidak ada keraguan dalam contoh kasus di atas bahwa ketiga wartawan tersebut kehilangan status sipilnya dengan turut serta secara langsung dalam tindakan kekerasan.

Tidak demikian dengan para pekerja media yang terbunuh dalam serangan NATO terhadap kantor RTS di Belgrade tersebut. Keenam belas pekerja media yang terbunuh tersebut tidak pernah terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan apapun dalam konflik yang sedang berlangsung. Mereka menjadi korban hanya karena mereka datang ke gedung RTS untuk bekerja di hari terjadinya serangan tersebut. Pasal 50 ayat 1 Protokol I menyatakan bahwa jika terdapat keraguan apakah seseorang termasuk pihak sipil atau bukan, maka orang tersebut seharusnya dianggap sebagai pihak sipil.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> *The Prosecutor v Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze*, Case No. ICTR-99-52-T, <<http://slomanson.tjsl.edu/RadioMachete.pdf>>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Summary of Judgment : Nahimana et al. V. The Prosecutor*, Case No. ICTR-99-52-A, <[http://www.ictor.org/ENGLISH/cases/Nahimana/decisions/071128\\_summ.pdf](http://www.ictor.org/ENGLISH/cases/Nahimana/decisions/071128_summ.pdf)>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>135</sup>

Art. 50 (1) Additional Protocol I 1977

*A civilian is any person who does not belong to one of the categories of person referred to in Article 4 (A) (1),(2),(3), and (6) of the Third Convention and in Article 43 of this protocol. In case of a doubt whether a person is civilian, the person shall be considered*

Dalam kasus ini NATO tidak dapat memastikan apakah para wartawan yang bekerja di RTS terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan atau tidak. Para pekerja media di dalam gedung RTS tersebut tidak melakukan tindakan apapun yang bertentangan dengan status sipil mereka. NATO seharusnya menganggap para wartawan dan pekerja media yang berada dalam gedung RTS tersebut sebagai pihak sipil, dan dengan demikian mereka tidak termasuk target serangan yang sah.

Walaupun demikian, fakta bahwa pekerja-pekerja RTS bukan target militer yang sah tidak serta merta menjadikan serangan NATO tersebut ilegal. Cindy Gierhart dalam esainya *Targeting Media : The Legal Restriction on States Attacking Media in Times of War* menulis bahwa,

*The effect of humanitarian law is to limit, as far as possible, the dangers to civilians, but it does not and cannot aim to prohibit the loss of all civilian life.<sup>136</sup>*

Fakta bahwa NATO mengebom stasiun TV tersebut pada pukul 2.20 dini hari menunjukkan bahwa NATO berusaha mengurangi jatuhnya korban di pihak sipil.

Stasiun televisi dan stasiun radio termasuk dalam kategori obyek sipil. Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 AP I, obyek sipil, yaitu segala obyek yang bukan merupakan obyek militer, tidak dapat dijadikan target serangan. Walaupun demikian perlindungan yang diperoleh stasiun TV dan radio tersebut tidaklah mutlak. Apabila suatu stasiun televisi atau stasiun radio menjalankan peran ganda, yaitu sebagai obyek sipil yang digunakan untuk tujuan militer, maka stasiun televisi atau stasiun radio tersebut dapat menjadi target serangan yang sah. Lebih lanjut lagi, di dalam *ICRC Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC menyusun daftar kategori obyek militer, termasuk di dalamnya

*to be a civilian.*

<sup>136</sup> Cindy Gierhart, *Targeting Media: The Legal Restrictions on States Attackin Media in Times of War*, September 2008, hal. 8.

stasiun televisi dan instalasi penyiaran.<sup>137</sup> Namun setiap obyek yang terdapat dalam daftar ini tetap harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 52 AP I untuk dapat digolongkan sebagai obyek militer,

*Article 52 General Protection of Civilian Objects*

...

*2. Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.*

NATO menyatakan bahwa serangan terhadap RTS merupakan salah satu cara untuk merusak komando, kontrol dan sistem komunikasi pihak militer Serbia. Dalam laporan mengenai serangan NATO terhadap FRY, NATO menyatakan bahwa RTS berperan sebagai pusat komando dan kontrol bagi rezim Milosevic untuk mempertahankan kekuasaannya.

Berdasarkan Pasal 52 ayat 2 AP I, serangan hanya dapat ditujukan terhadap obyek-obyek militer, dan dilihat dari keadaan yang berlangsung pada saat itu serangan yang dilakukan dapat memberikan keuntungan militer yang pasti. Serangan yang dilakukan

<sup>137</sup> *ICRC Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, International Committee of the Red Cross, para. 613.

Here is the list drawn up by the ICRC with the help of military experts and presented as a model, subject to modification. List of Categories of Military Objectives according to Article 7, paragraph 2:

I. The objectives belonging to the following categories are those considered to be of generally recognized military importance:

...

(7) The installations of broadcasting and television stations; telephone and telegraph exchanges of fundamental military importance.

...

NATO terhadap RTS tidak memberikan keuntungan militer yang jelas. Apabila alasan dibalik serangan NATO tersebut adalah untuk membungkam RTS agar tidak mengadakan siaran lagi, maka serangan itu tidak berhasil, karena RTS memiliki kantor-kantor cabang di berbagai lokasi tidak hanya di lokasi yang menjadi target serangan NATO tersebut. Selain itu serangan NATO hanya berhasil menghentikan kegiatan RTS selama beberapa saat saja, tiga jam setelah serangan bom tersebut RTS telah kembali beroperasi. Akan tetapi NATO menyatakan bahwa serangan terhadap RTS ini diperlukan karena RTS memegang peranan penting dalam rezim Milosevic, yaitu sebagai salah satu elemen kunci dalam jaringan komando, kontrol dan komunikasi pihak FRY.

*The attack on the RTS building must therefore be seen as forming part of an integrated attack against numerous objects, including transmission towers and control buildings of the Yugoslav radio relay network which were "essential to Milosevic's ability to direct and control the repressive activities of his army and special police forces in Kosovo" and which comprised "a key element in the Yugoslav air-defence network" (NATO press release, 1 May 1999)<sup>138</sup>*

Terlepas dari klaim NATO bahwa RTS memegang peranan penting dalam jaringan komando, kontrol dan komunikasi bagi rezim Milosevic, tidak ada bukti yang cukup mengenai klaim NATO ini. Pasal 52 ayat 3 AP I, menyatakan apabila terdapat keraguan apakah suatu obyek yang biasanya digunakan untuk tujuan sipil digunakan untuk kepentingan militer maka obyek tersebut harus tetap dianggap obyek sipil.<sup>139</sup> Dengan

<sup>138</sup> Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, *Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia*, para. 78. <<http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm>>, diakses pada 21 Mei 2009.

<sup>139</sup> Article 52 (3) Additional Protocol I 1977:

*In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be used.*

demikian, NATO seharusnya tetap menganggap RTS sebagai obyek sipil dan tidak menjadikan gedung RTS sebagai target serangan militer.

Selain itu NATO menyatakan bahwa RTS merupakan target serangan militer yang sah karena RTS merupakan organ propaganda mendukung rezim Milosevic melawan NATO.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa siaran RTS sangat tidak obyektif. Stasiun televisi ini dikontrol secara langsung oleh pemerintah Yugoslavia. RTS berupaya menarik dukungan bagi Presiden Milosevic dan menyebarkan kebencian terhadap pihak NATO. Siaran yang dilakukan RTS secara alami sangat bersifat propaganda, lagu patriotik "*We love you, our fatherland*" mulai diputar antara Oktober 1999 (ketika NATO pertama kali merencanakan kemungkinan melakukan serangan udara) dan terus berlanjut hingga Februari 2009.<sup>140</sup> RTS hanya menyiarkan laporan dan pernyataan pers asing apabila laporan dan pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang baik mengenai Serbia dan Yugoslavia pada umumnya.<sup>141</sup> Beberapa minggu sebelum dimulainya serangan udara oleh NATO, program berita *Dnevnik 2*, menyiarkan opini-opini negatif dari orang awam maupun orang terkenal mengenai NATO setiap malamnya.<sup>142</sup> Ketika serangan udara dimulai, RTS membuat dan menyiarkan video berisikan pesawat-pesawat NATO terbang dalam formasi swastika dan Presiden AS Bill Clinton menyampaikan pidatonya dengan wajah Adolf Hitler. Namun propaganda sendiri tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan.

Untuk memutuskan apakah propaganda dapat dikategorikan suatu tindak kriminal penulis melihat preseden kasus yang ada sebelumnya, yang dapat ditemukan pada *Nuremberg Tribunal*. Hans Fritzsche, seorang anggota NAZI dan kepala *Radio Division of the Propaganda Ministry and Plenipotentiary for the Political*

<sup>140</sup> Media Focus 9: Monitoring Period February 11 – February 24, <<http://archiv.medienhilfe.ch/SER/MediaReports/MediaFocus/iwpfrfy.09.htm>>, diakses pada 13 Juni 2009.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Media Focus 10: Monitoring Period February 25 – March 10, <<http://archiv.medienhilfe.ch/SER/MediaReports/MediaFocus/iwpfrfy.10.htm>>, diakses pada 13 Juni 2009.

*Organization of the Greater German Radio*, dihadapkan ke pengadilan dengan tuntutan konspirasi yang menciptakan perang agresif, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>143</sup> Ia dinyatakan tidak bersalah untuk ketiga tuntutan tersebut, walaupun tugas Fritzsche adalah mengarahkan pers untuk menyampaikan berita-berita yang menguntungkan bagi pihak NAZI. Komentar-komentar Fritzsche selalu bersifat anti-Semit dan ia juga terkadang menyebarkan informasi yang tidak benar. Akan tetapi Fritzsche dinyatakan tidak bersalah karena jabatannya tidak cukup tinggi untuk merancang kampanye propaganda tersebut, ia hanya melaksanakan saja.

*The Tribunal said it was “not prepared to hold that (Fritzsche’s propagandistic statements) were intended to incite the German people to commit atrocities on conquered peoples, and he cannot be held to have been a participant in the crimes charged. His aim was rather to arouse popular sentiment in support of Hitler and the German war effort”<sup>144</sup>*

Di lain pihak, Julius Streicher, editor dan penerbit dari surat kabar anti-Semit, *Der Sturmer*, secara aktif mengajak para pembacanya untuk menghancurkan kaum Yahudi, ia juga terbukti melakukan penghasutan untuk membunuh kaum Yahudi.<sup>145</sup> Ia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada *Nuremberg Tribunal*.

Berdasarkan preseden tersebut disimpulkan bahwa propaganda saja tidak dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal. Laporan akhir oleh komite yang didirikan untuk mereview serangan NATO terhadap FRY juga sampai pada kesimpulan yang sama. Laporan ini menyimpulkan bahwa propaganda saja tidak dapat menjadikan media sebagai target serangan yang sah.

<sup>143</sup>Judgment at Nuremberg: Fritzsche, Jewish Virtual Library, <<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/JudgeFritzsche.html>>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Stuart D. Stein, *Nuremberg Judgment: Streicher*, <<http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/Streicher2.htm>>, diakses pada 10 Juni 2009.

*While stopping such propaganda may serve to demoralize the Yugoslav population and undermine the government's political support, it is unlikely that either of these purposes would offer the 'concrete and direct' military advantage necessary to make them a legitimate objective.<sup>146</sup>*

Walaupun RTS mengadakan siaran yang bersifat propaganda, akan tetapi RTS tidak melakukan tindakan apapun yang berhubungan langsung dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung.<sup>147</sup> RTS tidak memberikan kontribusi efektif apapun terhadap tindakan militer, dengan demikian RTS tidak memenuhi syarat sebagai obyek militer yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 AP I. Dengan demikian RTS tidak dapat dijadikan target serangan militer.

Hal lain yang mungkin menjadi alasan NATO menyerang RTS adalah untuk membalas dendam. Selama kampanye militer yang dilancarkan NATO terhadap FRY, RTS telah berkali-kali menyiarkan berita-berita yang menjelekkan citra NATO di mata dunia internasional. *Amnesty International* menuliskan bahwa Perdana Menteri Inggris Tony Blair “menyiratkan bahwa salah satu alasan stasiun televisi tersebut menjadi target serangan adalah karena video RTS mengenai jumlah korban yang timbul akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan NATO, seperti pada peristiwa pengeboman

<sup>146</sup> *Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia*, <<http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm#IVB3>>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>147</sup> *Yugoslavia Television Studios as Military Objectives*, *International Law FORUM du droit international*, Volume I, No.3, September 1999, hal. 150.

Permasalahan mengenai sah atau tidaknya melancarkan serangan terhadap suatu obyek dengan alasan propaganda (dengan merujuk pada pengeboman kantor pusat RTS) juga disampaikan oleh George Aldrich, yang merupakan kepala delegasi AS pada konferensi diplomatik yang mengarah mendahului penyusunan AP I:

*If the television studios ... were targeted merely because they were spreading propaganda to the civilian population, even including blatant lies about the armed conflict, it would be open to question whether such use could legitimately be considered an effective contribution to military action.*

konvoi sipil di Djakovica disiarkan kembali oleh media-media Barat sehingga mengakibatkan menurunnya dukungan terhadap perang yang sedang berlangsung dari para anggota NATO.”<sup>148</sup>

AP I mengatur dengan jelas bahwa serangan terhadap pihak sipil maupun obyek sipil dengan tujuan pembalasan secara tegas dilarang (Pasal 51 ayat 6 AP I).<sup>149</sup> Apabila maksud dibalik serangan terhadap RTS tersebut adalah untuk membalas RTS atas siaran-siarannya yang memperburuk citra NATO maka tindakan NATO ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

## 2. Serangan NATO terhadap RTS Ditinjau dari Segi Proporsionalitas

Dalam *Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia* serangan NATO terhadap RTS dikatakan sah karena serangan tersebut merupakan bagian dari serangan berencana yang ditujukan untuk merusak jaringan komando, kontrol dan komunikasi yang digunakan oleh rezim Milosevic. Pada dini hari yang sama NATO juga melakukan serangan terhadap bangunan-bangunan dan menara-menara radio serta stasiun pembangkit listrik. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari yang sama, pejabat NATO menyatakan bahwa pada gedung RTS tersebut juga terdapat antena satelit komunikasi multi fungsi yang digunakan untuk mendukung kegiatan militer FRY.

Bahkan apabila dikatakan bahwa RTS merupakan obyek militer dan dengan demikian dapat dijadikan target serangan yang sah, serangan NATO terhadap RTS tetap

<sup>148</sup> Amnesty International, *NATO/Federal Republic of Yugoslavia “Collateral Damage” or Unlawfull Killings? - Violations of the Laws of War by NATO during Operation Allied Force*, <<http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/86288FE5DE188BCAC1256A6900444A01>>, diakses pada 23 April 2009.

<sup>149</sup> Article 51 (6) Additional Protocol I 1977:

*Atacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.*

melanggar ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas diatur dalam Pasal 51 (5)(b) AP I:

*Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:*

*(b) an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the **concrete and direct military advantage anticipated.***

ICRC Commentary memberikan penjelasan mengenai “concrete and direct” yaitu,

*the expression ‘concrete and direct’ was intended to show that **the advantage concerned should be substantial and relatively close, and that advantages which are hardly perceptible and those which would only appear in the long term should be disregarded.***<sup>150</sup>

Dalam kasus serangan NATO terhadap RTS ini, NATO sudah seharusnya memperhitungkan akan jatuhnya korban di pihak sipil. Selain itu NATO juga pasti menyadari bahwa serangan terhadap bangunan RTS tersebut hanya akan mengganggu kegiatan penyiaran selama beberapa waktu saja, dengan demikian serangan ini tidak memberikan keuntungan militer yang jelas. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (5) (b) Protokol I.

Selain itu Pasal 57 ayat (2) Protokol I menyatakan bahwa,

*With respect to attacks, the following precautions shall be taken:*  
*(a) those who plan or decide upon an attack shall:*

<sup>150</sup> FINAL REPORT, *op.cit.*, PARA. 76.

*(i) do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are neither civilians nor civilian objects and are not subject to special protection but are military objectives within the meaning of paragraph 2 of Article 52 and that it is not prohibited by the provisions of this Protocol to attack them;*

*(ii) take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to **minimizing, incidental loss or civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects;***

*(iii) refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;*

*(b) an attack shall be cancelled or suspended if it becomes apparent that the objective is not a military one or is subject to special protection or that the attack may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;*

*(c) **effective advance warning** shall be given of attacks which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.*

Berdasarkan pasal ini pihak yang akan melancarkan serangan tidak hanya harus memperhitungkan mengenai proporsionalitas saja tetapi juga harus memberikan peringatan awal yang efektif mengenai serangan yang mungkin berdampak bagi populasi sipil, kecuali apabila keadaan tidak memungkinkan.

Pada 8 April Komandan Angkatan Udara Wilby menyatakan bahwa NATO menganggap RTS sebagai target serangan yang sah dalam kampanye militer yang dilangsungkan NATO karena RTS merupakan instrumen propaganda dan represi.<sup>151</sup> Ia juga menambahkan bahwa stasiun televisi dan radio ini baru dapat diterima sebagai sarana bagi penyampaian informasi publik apabila Presiden Milosevic memberikan waktu yang sama bagi siaran berita Barat tanpa disensor selama periode dua kali tiga jam setiap harinya.<sup>152</sup> Pada hari yang sama, Jenderal Jean-Pierre Kelche, kepala pasukan bersenjata Perancis juga menyatakan dalam konferensi pers bahwa mereka akan

<sup>151</sup> Amnesty International, *op.cit.*, hal. 44.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 46.

merusak transmiter serta stasiun pengirim dan penerima RTS karena RTS merupakan instrumen propaganda bagi rezim Milozevich.<sup>153</sup>

Namun ketika salah seorang wartawan menanyakan mengenai kebijakan NATO mengenai media di FRY dalam konferensi pers yang dilangsungkan oleh NATO pada hari berikutnya (9 April), juru bicara NATO, Jamie Shea mengatakan bahwa,

*...whatever our feelings about Serb television, we are not going to target TV transmitters directly...in Yugoslavia military radio relay stations are often combined with TV transmitters but we attack the military target. If there is damage to the TV transmitters, it is a secondary effect but it is not the primary intention to do that.*

Jamie Shea juga menulis kepada International Federation of Journalist yang berlokasi di Brussel bahwa,

*Allied Force targets military targets only and television and radio towers are only struck if they are integrated into military facilities...There is no policy to strike television and radio transmitters as such.<sup>154</sup>*

Peringatan yang diberikan oleh Komandan Angkatan Udara Wilby beberapa minggu sebelum terjadinya serangan NATO terhadap RTS tidak dapat dikategorikan peringatan awal yang efektif, terutama karena pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan dari juru bicara NATO dan anggota aliansi yang lain. Walaupun beberapa wartawan telah diperingatkan oleh kantor tempatnya bekerja mengenai kemungkinan adanya serangan terhadap RTS, hal ini juga tidak dapat dianggap sebagai peringatan awal yang efektif karena NATO tidak memberikan peringatan secara spesifik mengenai serangan terhadap RTS yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa serangan NATO terhadap kantor pusat RTS di Belgrade melanggar ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional karena serangan tersebut tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (5) (b) AP I dan pihak NATO tidak memberikan peringatan awal yang efektif akan adanya serangan dan dengan demikian melanggar Pasal 57 ayat (2) AP I.

## 4.2. Serangan terhadap Wartawan Selama Perang Irak (2003)

### 4.2.1. Praktek *Embedded Journalist*

Sejak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, Irak menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi pers. Berdasarkan data *Committee to Protect Journalists*, sejak Maret 2003 diperkirakan 129 wartawan dan lima puluh pekerja di bidang media (termasuk penjaga keamanan wartawan, supir dan penerjemah) telah terbunuh di Irak. Dari 129 wartawan yang diperkirakan terbunuh tersebut, hanya 7 wartawan yang merupakan *embedded journalist*, 122 lainnya merupakan wartawan *non-embedded* (wartawan unilateral).<sup>155</sup> *Embedded journalist* adalah wartawan yang mengikuti pasukan bersenjata selama masa perang atau konflik bersenjata.<sup>156</sup>

Walaupun istilah *embedded journalist* dan makna penting dari istilah tersebut dapat dikatakan baru, namun praktek menempatkan wartawan bersama pasukan bersenjata untuk meliput suatu konflik bersenjata sudah berlangsung lama. Dalam Perang Falkland antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982, para *news correspondents* melakukan perjalanan ke selatan dengan menaiki kapal Royal Navy, kapal yang sama yang

<sup>155</sup> Wartawan unilateral merupakan istilah yang digunakan selama Perang Irak, yang merujuk pada wartawan-wartawan yang tidak melakukan pekerjaan bersama dengan unit pasukan bersenjata.

<sup>156</sup> Gallois, *op.cit.*

membawa pasukan bersenjata Inggris.<sup>157</sup> Hal ini dikarenakan tidak ada jalan lain untuk dapat tiba di Pulau Falkland yang letaknya terpencil di daerah Atlantik Selatan.

Dalam Perang Irak, praktek menempatkan wartawan bersama dengan pasukan bersenjata merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah AS dan Inggris. Selama invasi AS ke Irak kurang lebih 900 wartawan ditempatkan bersama pasukan bersenjata.<sup>158</sup> Para wartawan ini “dimasukkan” ke dalam angkatan militer Amerika dan Inggris, dengan ketentuan mereka menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi *embedded journalists* tersebut, antara lain yang mewajibkan mereka untuk tetap berada bersama unit militer yang mereka ikuti agar keselamatan para wartawan tersebut lebih terjamin.<sup>159</sup> Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya akreditasi *embedded journalist* wartawan yang bersangkutan.

Pentagon mendefinisikan *embedded journalist* sebagai:

*a media representative remaining with a unit on an extended basis – perhaps a period of weeks or even months.*<sup>160</sup>

Pada dasarnya para *embedded journalists* hidup bersama, bergerak bersama dan berbagi pengalaman yang sama dengan unit angkatan militer yang mereka ikuti. Dengan demikian mereka dapat meliput kejadian-kejadian selama perang secara memadai tanpa terekspos pada bahaya yang ditimbulkan akibat perang.

<sup>157</sup> Hans Peter-Gasser, *The Journalist's Right to Information in Time of War and on Dangerous Mission*, Yearbook of International Humanitarian Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 366-388.

<sup>158</sup> Bob Franklin et.al., *Key Concept in Journalism Studies*, (SAGE, 2005).

<sup>159</sup> Peraturan-peraturan yang berlaku bagi para *embedded journalists* diatur dalam *Rules Agreement* yang disusun oleh *Coalition Forces Land Component Command (CFLCC) for the Media*, dapat dilihat di <[http://www.rsrf.org/article.php3?id\\_article=53334](http://www.rsrf.org/article.php3?id_article=53334)>.

<sup>160</sup>

*Embedded journalist* seringkali dianggap sama dengan wartawan perang sesuai ketentuan *Geneva Convention III*, namun belum ada kesamaan pandangan mengenai hal ini. Dalam panduan bagi pihak media yang disusun oleh Departemen Pertahanan Inggris dikatakan bahwa *embedded journalists* tertangkap memperoleh status tawanan perang. Sementara pihak militer Perancis menganggap *embedded journalist* sama dengan wartawan unilateral yang memperoleh perlindungan sebagai pihak sipil berdasarkan Pasal 79 *Additional Protocol I 1977*.

Pentagon dalam beberapa kesempatan selama Perang Irak memperingatkan para wartawan unilateral akan resiko yang mereka hadapi karena tidak bergabung bersama angkatan militer, karena dengan menjadi *embedded journalist* wartawan dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dibandingkan wartawan unilateral. Pada kenyataannya jumlah wartawan unilateral yang terbunuh selama Perang Irak memang jauh lebih besar jika dibandingkan korban di pihak *embedded journalist*. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktek menempatkan wartawan bersama angkatan militer dalam konflik bersenjata akan semakin meluas di masa depan. Dampak negatif dari praktek ini adalah, para wartawan unilateral yang merasa dirinya menghadapi resiko lebih besar dibandingkan *embedded journalist* berupaya meningkatkan perlindungan bagi dirinya dengan menyewa pengawal bersenjata. Sebagai contoh, pada 13 April 2003 seorang agen dari perusahaan keamanan swasta menyertai konvoi kendaraan tim CNN dalam perjalanan menuju Tikrit, wilayah bagian utara Irak.<sup>161</sup> Ketika sedang dalam perjalanan konvoi tersebut diserang dengan tembakan, agen keamanan yang mengawal konvoi tersebut merespon dengan tembakan balik.<sup>162</sup> Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di pihak wartawan yang merasa bahwa praktek menggunakan pengawal bersenjata dapat membahayakan wartawan secara keseluruhan, selain itu tindakan tersebut bertentangan dengan aturan profesi wartawan.

---

<sup>161</sup> *CNN Crew's Bodyguard Fires Back with Automatic Weapon When Crews Comes Under Fire*, Press Release of 13 April 2003, <[http://rsf.org/article.php3?id\\_article=6078](http://rsf.org/article.php3?id_article=6078)>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>162</sup> *Ibid.*

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral *Reporters Without Borders* yang menyatakan bahwa,

*Such practice sets a dangerous precedent that could jeopardize all other journalists covering this war as well as others in the future [...] There is a real risk that combatants will henceforth assume that all press vehicles are armed [...] Journalists can and must try to protect themselves by such methods as travelling in bulletproof vehicles and wearing bulletproof vests, but employing private security firms that do not hesitate to use their firearms just increases the confusion between reporters and combatants.<sup>163</sup>*

Walaupun resiko keamanan yang dihadapi wartawan unilateral selama Perang Irak lebih besar dibandingkan *embedded journalist*, namun para wartawan unilateral dapat lebih bebas bergerak dalam melakukan liputan, sementara *embedded journalist* hanya dapat bergerak ke mana unit pasukan militernya menuju. Hal ini mengakibatkan berita-berita yang diliput wartawan unilateral lebih menyerluruh dan mereka mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai perang yang sedang berlangsung. Selain itu, *embedded journalists* menghabiskan hari-harinya bersama para prajurit dalam pasukan militer yang mereka ikuti, bahkan menghadapi bahaya bersama-sama, sehingga mau tidak mau terbina hubungan yang cukup erat antara wartawan dengan pasukan militer tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi wartawan dalam menyusun suatu laporan. Para wartawan unilateral dapat memberikan berita yang lebih netral, tidak bias sebagaimana yang mungkin diberitakan oleh *embedded journalists*.

Ketentuan lain dalam *Rules Agreement* yang telah disepakati oleh wartawan sebelum memperoleh akreditasi sebagai *embedded journalist* adalah bahwa komandan dalam unit pasukan militer dapat menetapkan larangan sementara untuk menggunakan transmisi elektronik dengan alasan operasional keamanan.<sup>164</sup> Akibatnya antara lain pemblokiran sambungan telepon seluler para wartawan dalam unit pasukan militer yang bersangkutan. Selain itu terdapat pula ketentuan mengenai kategori informasi

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Franklin, *op.cit.*

yang tidak dapat disebarluaskan (*non-releasable*), yaitu *embedded journalists* dilarang melaporkan mengenai siapa saja yang menurut pihak AS merupakan target serangan, metode yang digunakan pasukan militer AS dalam membedakan antara target serangan sah dan pihak sipil, dan bagaimana cara pasukan militer menangani target serangan.<sup>165</sup>

Praktek *embedded journalist* tidak merubah status wartawan yang berada dalam konflik bersenjata internasional atau zona perang berdasarkan hukum humaniter. Terlepas dari status wartawan tersebut, apakah ia termasuk *embedded journalist* atau wartawan unilateral, apakah wartawan tersebut termasuk wartawan perang dalam pengertian yang diatur GC III atau wartawan dalam pengertian Pasal 79 AP I, wartawan tidak dapat dijadikan target serangan militer. Wartawan dalam konflik bersenjata internasional harus dianggap sebagai warga sipil.

Dalam hal *embedded journalism*, dimana wartawan hidup dan bergerak bersama suatu unit angkatan bersenjata, wartawan seharusnya membedakan diri mereka dari anggota angkatan bersenjata tersebut, antara lain dengan tidak mengenakan pakaian yang mirip dengan seragam militer. Dengan demikian wartawan yang bersangkutan dapat terhindar dari operasi militer yang ditujukan terhadap angkatan bersenjata tersebut. Apabila wartawan berada terlalu dekat dengan pasukan militer, terlebih lagi apabila penampilan wartawan hampir serupa dengan anggota pasukan militer, merupakan hal yang wajar bagi pihak musuh untuk keliru mengira wartawan tersebut sebagai anggota pasukan militer, sehingga wartawan dapat dengan tidak sengaja dijadikan target serangan militer.

#### 4.2.2. Serangan Pasukan Militer Amerika Serikat terhadap Wartawan Selama Perang Irak (2003)

8 April 2003 merupakan hari kemenangan bagi pasukan militer AS karena pada hari itu Baghdad jatuh ke tangan Amerika. Namun hari itu juga merupakan hari yang tragis bagi wartawan. Al Jazeera dan Abu Dhabi TV, satu-satunya media internasional

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

yang memiliki kantor di Baghdad, mengalami serangan.<sup>166</sup> Pesawat AS menjatuhkan bom di kantor Al Jazeera, mengakibatkan kematian Tarek Ayyoub, wartawan Irak yang saat itu sedang berada di atap mempersiapkan diri untuk siaran langsung.<sup>167</sup> Beberapa saat kemudian kantor Abu Dhabi TV, yang berlokasi dekat dari kantor Al Jazeera juga diserang oleh tank AS. Tidak ada yang terluka dalam serangan ini. Sekitar lima jam kemudian truk militer AS menyerang Paletine Hotel, tempat dimana sekitar 100 wartawan internasional menginap. Serangan ini mengakibatkan kematian dua orang, Taras Protsyuk, juru kamera Reuters, dan Jose Couso, juru kamera berkebangsaan Spanyol yang bekerja pada Telecinco.<sup>168</sup> Sehari sebelumnya salah satu staf Al Jazeera dihentikan di pos pengecekan angkatan darat AS. Ia menunjukkan kartu identitasnya kemudian diperbolehkan pergi.<sup>169</sup> Namun saat ia berkendara menjauh dari pos tersebut seorang prajurit menembaki mobilnya. Pengemudi mobil itu tidak terluka akan tetapi mobil yang dikendarainya rusak parah. Al Jazeera yakin bahwa insiden tersebut dimaksudkan untuk mengirimkan pesan tertentu bagi pihaknya.<sup>170</sup> Seminggu sebelum insiden penembakan mobil tersebut AS menjatuhkan empat buah bom di Sheraton Hotel di Basra.<sup>171</sup> Para wartawan Al Jazeera merupakan tamu satu-satunya di hotel itu dan merupakan wartawan satu-satunya yang melakukan liputan di kota itu. Pihak Al Jazeera menyatakan bahwa mereka telah memberitahukan keberadaan mereka di Basra kepada Pentagon sebelum terjadinya serangan tersebut.<sup>172</sup> Walaupun

<sup>166</sup> Jane Parlez, *At Least 3 Journalists Died During Fighting in Baghdad*, The New York Times, 8 April 2003, <<http://www.nytimes.com/2003/04/08/international/worldspecial/08CND-CAMERAMAN.html>>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>167</sup> Committee to Protect Journalists, *13 Confirmed Cases of Journalists Killed in Iraq by U.S. Forces, March 2003 – August 2005*, <[http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Js\\_killed\\_by\\_US\\_13sept05.html](http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Js_killed_by_US_13sept05.html)>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>168</sup> Joel Campagna dan Rhonda Roumani, *Permission to Fire: CPJ Investigates the Attack on the Palestine Hotel*, 27 Mei 2003, <[http://www.cpj.org/Briefings/2003/palestine\\_hotel.html](http://www.cpj.org/Briefings/2003/palestine_hotel.html)>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>169</sup> Michael Massing, *The Bombing of Al Jazeera*, Columbia Journalism Review, Mei./Juni 2003.

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

tidak ada yang terluka dalam peristiwa ini tetapi semua insiden yang terjadi memicu ketakutan di pihak wartawan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan tugas profesi mereka.

AS memang mengakui telah melakukan serangan terhadap pihak-pihak tersebut, tetapi pihak yang berwenang menyatakan bahwa tiap insiden tidak disengaja. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa AS memang sengaja menyerang target-target tersebut, atau AS paling tidak mengetahui bagaimana cara agar target-target tersebut tidak dengan sengaja terkena serangan.

Sulit dikatakan sebagai suatu kesalahan ketika dua studio televisi, yang letaknya berdekatan, yang merupakan satu-satunya studio televisi yang beroperasi di kota Baghdad, menjadi target serangan dalam waktu yang hampir bersamaan. Abu Dhabi TV menandai bangunannya dengan spanduk besar di atap yang bertuliskan “Abu Dhabi TV”.<sup>173</sup> Sementara pihak Al Jazeera telah mengirimkan koordinat lokasi mereka kepada pihak militer AS pada 24 Februari 2003 untuk menghindari agar tidak dijadikan target serangan, dengan demikian pihak militer AS sudah mengetahui keberadaan Al Jazeera di gedung tersebut.<sup>174</sup> Kejadian serupa juga pernah terjadi pada perang dua tahun sebelumnya. Ketika itu Al Jazeera mengirimkan koordinat lokasi kantor mereka di Kabul kepada pihak AS, namun gedung itu juga dibom pada November 2001.<sup>175</sup> Pentagon menyatakan bahwa kantor Al Jazeera di Kabul itu merupakan fasilitas Al-Qaeda dan pihak AS tidak mengetahui bahwa Al Jazeera menggunakan gedung itu.<sup>176</sup>

<sup>173</sup> Larry King Live, transcript 8 April 2003, <<http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0304/08/lkl.00.html>>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>174</sup> Joel Campagna dan Rhonda Roumani, *Permission to Fire: CPJ Investigates the Attack on the Palestine Hotel*, 27 Mei 2003, <[http://www.cpj.org/Briefings/2003/palestine\\_hotel.html](http://www.cpj.org/Briefings/2003/palestine_hotel.html)>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>175</sup> to Protect Journalists, *13 Confirmed Cases of Journalists Killed in Iraq by U.S. Forces*, March 2003 – August 2005, <[http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Js\\_killed\\_by\\_US\\_13sept05.html](http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Js_killed_by_US_13sept05.html)>, diakses pada 10 Juni 2009.

<sup>176</sup> *Ibid.*

Beberapa jam setelah serangan terhadap gedung Al Jazeera di Baghdad pihak AS menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan upaya membela diri.

*According to commanders on the grounds, coalition forces come under significant enemy fire from the building where the Al Jazeera were working and consistent with the right of self defense, coalition forces returned fire.<sup>177</sup>*

Pihak Al Jazeera menyatakan bahwa tidak ada tembakan yang berasal dari gedung kantor tersebut, dan berdasarkan video yang sempat direkam beberapa saat sebelum serangan memperlihatkan Ayyoub dalam keadaan duduk, dengan tangan kosong, menunggu dimulainya siaran langsung.<sup>178</sup>

Al Jazeera tidak memiliki hubungan dengan pihak militer Irak, selain itu siaran-siaran yang dilakukan Al Jazeera tidak dapat dikategorikan sebagai kontribusi yang efektif bagi kegiatan militer. Serangan yang ditujukan terhadap Al Jazeera juga tidak memberikan keuntungan militer yang jelas bagi pihak AS. Dengan demikian Al Jazeera tidak memenuhi syarat untuk dijadikan target serangan militer yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 AP I. Al Jazeera bahkan telah memberitahukan koordinat lokasi kantornya kepada pihak AS. Hal ini menunjukkan bahwa serangan pihak militer AS terhadap Al Jazeera merupakan serangan yang disengaja, dan melanggar hukum humaniter internasional.

Serangan yang dilakukan pihak militer AS terhadap Palestine Hotel juga merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Ratusan wartawan yang menginap di hotel tersebut keseluruhannya merupakan wartawan unilateral. Berdasarkan Pasal 79 AP I, wartawan yang melaksanakan misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata harus dianggap sebagai pihak sipil, selama mereka tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan (*hostilities*).

---

<sup>177</sup> Gierhart, *op.cit.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

Meskipun juru bicara Komando Utama AS, Brigadir Jendral Vincent Brooks menyatakan bahwa Palestine Hotel telah digunakan untuk kepentingan rezim Irak, tetapi AS tidak memiliki bukti yang kuat mengenai pernyataannya itu. Pasal 52 ayat (3) AP I menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan mengenai apakah suatu obyek sipil digunakan untuk kepentingan militer atau tidak, maka obyek tersebut harus dianggap sebagai obyek sipil. Pihak militer AS tidak memiliki bukti yang cukup mengenai keterlibatan Palestine Hotel dalam kegiatan militer Irak, dengan demikian pihak militer AS seharusnya menganggap hotel tersebut sebagai obyek sipil dan tidak menjadikan Palestine Hotel sebagai target serangan.

Selain itu pada waktu penyerangan Palestine Hotel ditempati oleh ratusan wartawan. Pihak militer AS seharusnya memperhitungkan kemungkinan jatuhnya korban di pihak sipil akan sangat besar. Dengan demikian serangan AS terhadap Palestine Hotel ini tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (5) (b) AP I.<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Article 51 (5) (b) AP I:

*Among others, the following type of attacks are to be considered as indiscriminate:*

...

*(b) an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.*

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Pertama, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi wartawan dalam konflik bersenjata internasional ke dalam dua ketentuan, yaitu perlindungan terhadap wartawan perang (*war correspondents*) yang diatur dalam Konvensi Jenewa III dan perlindungan terhadap wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya (*journalists engaged in dangerous professional missions*) yang diatur dalam AP I. Permasalahan mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sebenarnya telah sejak dulu menjadi perhatian dalam hukum humaniter internasional. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan pertama kali diatur dalam Pasal 13 *Hague Rules*. Pasal ini memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut, dimana apabila orang-orang tersebut jatuh ke tangan pihak musuh maka mereka harus diperlakukan sebagaimana tawanan perang. Koresponden surat kabar dan wartawan termasuk dalam golongan ini. Agar wartawan yang jatuh ke tangan musuh dapat memperoleh perlakuan sebagaimana tawanan perang, wartawan yang bersangkutan harus menunjukkan kartu identitas yang telah memperoleh akreditasi dari pihak angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Ketentuan serupa diadopsi oleh Konvensi Jenewa 1929 dalam Pasal 81.

Perang Dunia II membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum humaniter internasional, di antaranya dengan diadopsinya keempat *Geneva Conventions* 1949. Perlindungan terhadap wartawan diatur dalam *Geneva Convention* III 1949, yaitu dalam Pasal 4 A(4). Wartawan perang termasuk dalam golongan orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut. Apabila wartawan perang jatuh ke tangan pihak musuh maka ia memperoleh status tawanan perang (*prisoners of war*), bukan hanya diperlakukan

sebagai tawanan perang sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam *Hague Rules* dan Konvensi Jenewa 1929. Dalam GC III wartawan perang yang jatuh ke tangan pihak dalam konflik bersenjata tidak harus memiliki bukti akreditasi dari pihak angkatan bersenjata yang mereka ikuti untuk dapat memperoleh status tawanan perang. Ketentuan mengenai kartu identitas ini diperlonggar karena para penyusun konvensi berpendapat wartawan perang bisa saja kehilangan kartu identitasnya (dan hal ini memang terjadi dalam Perang Dunia II). Walaupun wartawan perang memperoleh status tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh, bukan berarti wartawan merupakan kombatan. Wartawan perang yang berada dalam zona perang tetap dianggap orang sipil dan kepada mereka diberikan perlindungan sebagaimana yang diberikan bagi pihak sipil.

Walaupun Perang Dunia II telah lama berakhir, wartawan kerap kali menjadi korban saat sedang melaksanakan tugas profesinya. Untuk itu masyarakat internasional berupaya mengatur ketentuan yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan dalam misi-misi berbahaya (*journalist on dangerous missions*). Upaya ini terwujud dengan disusunnya Pasal 79 *Additional Protocol I* 1977 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya di wilayah konflik bersenjata. Pengertian wartawan tidak ditemukan dalam GC 1949 maupun AP I. Wartawan diartikan secara umum, walaupun secara etimologis yang dimaksud wartawan ialah koresponden dan reporter yang menulis secara harian di surat kabar, namun yang dimaksud wartawan dalam konvensi dan protokol tambahan meliputi lingkup yang lebih luas, yaitu orang-orang yang bekerja di pers dan media lainnya.

Wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya di wilayah konflik bersenjata dianggap warga sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 AP I, dan mereka memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, selama mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan status sipil tersebut. Dengan demikian, selama wartawan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan statusnya sebagai pihak sipil, wartawan tidak dapat dijadikan target serangan militer atau ancaman kekerasan apapun. Wartawan

kehilangan status sipilnya apabila, dan selama ia turut serta secara langsung dalam konflik (Pasal 51 ayat (3) AP I). Yang dimaksud “turut serta secara langsung” antara lain turut serta dalam pertempuran, atau mengumpulkan informasi militer yang bernilai. Fakta bahwa wartawan menyebarkan propaganda tidak dapat dianggap keikutsertaan langsung “Turut serta secara langsung” tidak mencakup kegiatan rutin jurnalistik yang dilakukan wartawan saat berada di wilayah konflik. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam AP I, kartu identitas berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar wartawan. Kartu tersebut tidak menciptakan status sipil wartawan. Walaupun seorang wartawan tidak memiliki kartu identitas saat melaksanakan misi berbahaya di wilayah konflik, ia tetap berhak atas perlindungan yang diperoleh warga sipil. Serangan yang ditujukan terhadap wartawan merupakan pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap hukum humaniter internasional, atau dengan kata lain termasuk kejahatan perang (*war crimes*). Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut harus diadili, dimana pun ia berada dan oleh yurisdiksi mana pun yang bersangkutan.

Perlengkapan dan fasilitas media termasuk obyek sipil, dengan demikian perlengkapan dan fasilitas media tidak dapat dijadikan target serangan (Pasal 52 AP I). Namun perlindungan yang diberikan terhadap perlengkapan dan fasilitas media tidak mutlak, apabila perlengkapan dan fasilitas media memenuhi ketentuan-ketentuan obyek militer, yaitu memberikan kontribusi efektif terhadap kegiatan militer dan serangan terhadap perlengkapan dan fasilitas media tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang jelas, maka perlengkapan dan fasilitas media dapat dijadikan target serangan militer (Pasal 52 ayat (2) AP I).

Kedua, tidak semua negara telah meratifikasi AP I, namun ketentuan Pasal 79 AP I diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Meskipun perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional telah diatur dalam hukum humaniter internasional, namun dalam prakteknya para pihak dalam konflik bersenjata kerap kali tidak menaati ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional tersebut. Kasus-kasus mengenai serangan yang ditujukan terhadap wartawan seringkali tidak terbongkar, pelaku kejahatan ini seakan kebal

hukum. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi wartawan tersebut, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional.

Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata antara lain dengan mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan tersebut dalam manual militer atau dalam perundang-undangan nasional. Selain itu perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional dapat ditemukan dalam *case law* dan praktek nasional lainnya yang dilakukan oleh negara.

PBB berupaya memberikan perlindungan yang lebih bagi wartawan dalam konflik bersenjata dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam segala tindak kekerasan serta serangan yang ditujukan terhadap wartawan maupun pekerja media yang berada di wilayah konflik. Sebagai contoh dikeluarkannya Resolusi 1738 (2006) yang mengingatkan kembali bahwa wartawan yang berada di wilayah konflik harus diberikan perlindungan sebagaimana pihak sipil, berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional. Negara-negara peserta diharuskan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional serta mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut. PBB juga menghimbau negara-negara yang belum meratifikasi AP 1977 untuk segera meratifikasi kedua protokol tersebut.

Meskipun ICRC bukan merupakan suatu organisasi wartawan, peran ICRC dalam memberikan jaminan perlindungan bagi wartawan dalam konflik bersenjata internasional sangat berarti. Salah satu upaya ICRC dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan adalah dengan membentuk *ICRC Hotline*. Layanan ini dapat digunakan oleh negara penawan, keluarga wartawan, wartawan yang bersangkutan, bahkan asosiasi wartawan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi mengenai wartawan tertentu. Layanan ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau untuk memberitahukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penawanan wartawan.

Upaya internasional lain untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan dalam wilayah konflik bersenjata internasional dilakukan oleh asosiasi-asosiasi wartawan, seperti *Reporter sans Frontier* (RSF) dan *Committee to Protect Journalist* (CPJ). Baik RSF maupun CPJ didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebebasan pers serta memberikan bantuan bagi wartawan yang menghadapi resiko bahaya saat melaksanakan tugasnya. Upaya asosiasi wartawan untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata juga dilakukan melalui kampanye media untuk menggalang dukungan bagi wartawan yang mengalami serangan.

Ketiga, untuk mengetahui penerapan hukum humaniter internasional dalam hal perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional maka digunakan kasus serangan terhadap wartawan, yaitu serangan NATO terhadap gedung Radio Televisi Serbia dan serangan terhadap wartawan selama Perang Irak (2003). Serangan NATO terhadap gedung RTS mengakibatkan kematian enam belas pekerja media. Alasan yang digunakan NATO yaitu bahwa tujuan serangan ini adalah untuk merusak jaringan komando, kontrol dan komunikasi pihak Serbia yang dilakukan melalui RTS. Selain itu RTS juga dianggap sebagai mesin propaganda bagi rezim Milosevic. Dengan demikian RTS merupakan target serangan yang sah.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 79 AP I, wartawan serta pekerja media seharusnya mendapat perlindungan sebagaimana pihak sipil, karena mereka tidak turut serta secara langsung dalam tindak kekerasan. NATO tidak memiliki bukti yang cukup mengenai keterlibatan RTS dalam kegiatan militer yang berlangsung, sementara siaran yang bersifat propaganda saja dapat dianggap sebagai keturutsertaan secara langsung terhadap kegiatan militer. Dengan demikian gedung RTS seharusnya tetap dianggap sebagai obyek sipil dan tidak dijadikan target serangan militer. Selain itu NATO melancarkan serangan terhadap gedung RTS tanpa adanya peringatan awal yang efektif.

Selama Perang Irak wartawan seringkali menjadi target serangan. Serangan pihak militer AS terhadap Al Jazeera dan Abu Dhabi TV serta terhadap Palestine Hotel melanggar hukum humaniter internasional. Dalam tiap serangan tersebut pihak militer

AS menjadikan warga sipil dan obyek sipil sebagai target serangan. Padahal pihak AS tidak memiliki bukti yang kuat mengenai keterlibatan wartawan Al Jazeera dan Abu Dhabi TV dalam kegiatan militer Irak. Dugaan pihak militer AS bahwa Palestine Hotel digunakan untuk kepentingan militer Irak juga tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga Palestine Hotel seharusnya dianggap obyek sipil dan tidak dijadikan target serangan militer.

Dari beberapa kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya para pihak dalam konflik bersenjata internasional seringkali tidak menaati ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi wartawan. Pihak dalam konflik seringkali menjadikan wartawan sebagai target militer.

## **5.2. Saran**

Meskipun hukum humaniter dengan jelas menyatakan bahwa wartawan dalam wilayah konflik bersenjata internasional adalah warga sipil, dan harus diberikan perlindungan sebagaimana warga sipil, namun dalam prakteknya wartawan masih saja menjadi target serangan. Saran-saran yang diberikan penulis adalah:

1. Hukum humaniter sebenarnya telah memiliki pengaturan yang cukup memadai mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional. Agar ketentuan-ketentuan hukum humaniter itu dapat diterapkan dengan baik dalam prakteknya di lapangan perlu dilakukan sosialisasi mengenai hukum humaniter internasional kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata, dapat melalui ICRC, PBB maupun asosiasi pers. Dengan demikian pihak-pihak dalam konflik bersenjata mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menyadari kewajiban mereka masing-masing yang muncul berdasarkan hukum humaniter internasional.
2. Masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan yang melaksanakan tugas profesi di wilayah konflik bersenjata internasional. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh negara, PBB, ICRC maupun asosiasi-asosiasi wartawan. Namun agar

perlindungan terhadap wartawan dapat terlaksana dengan lebih efektif, diperlukan ketentuan yang tegas mengenai penegakan hukum bagi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap wartawan. Untuk itu negara-negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap keselamatan wartawan, sehingga pelaku serangan terhadap wartawan dapat ditindak tegas dan diadili.

3. Selain upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan, pihak wartawan sendiri harus lebih tanggap mengenai bagaimana menjaga keselamatan mereka selama melakukan tugas di wilayah konflik bersenjata internasional. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan penyuluhan terhadap wartawan yang akan melakukan tugas profesinya di daerah konflik bersenjata internasional mengenai hukum humaniter. Dengan demikian wartawan mengetahui perlindungan-perlindungan apa saja yang dapat diperolehnya saat berada di wilayah konflik bersenjata internasional. Wartawan juga perlu diberikan pelatihan mendasar mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi saat berada dalam wilayah konflik bersenjata. Sebelum bertugas di wilayah konflik bersenjata wartawan dibekali dengan panduan serta informasi mengenai pihak-pihak mana yang dapat dihubungi apabila wartawan menghadapi masalah. Selain itu pihak tempat wartawan bekerja harus memantau keberadaan wartawannya sehingga dapat memberikan bantuan sesegara mungkin saat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- AK, Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*. Bandung: CV Armico, 1985.
- Ambarwati; Denny Ramdhany; dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Committee to Protect Journalists. *Attack on the Press in 2002*. New York: Committee To Protect Journalist, 2003.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. United Kingdom : Cambridge University Press, 2004.
- Franklin, Bob. Et al. *Key Concept in Journalism Studies*. SAGE, 2005.
- Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Henckaerts, Jean-Marie dan Louisa Doswald Beck. *Ed. Customary International Law Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- International Committee of The Red Cross. *ICRC Hotline : Bantuan Bagi Wartawan dalam Penugasan Berbahaya*. Geneva: ICRC, 2002.
- \_\_\_\_\_ . *Kenali ICRC*. Geneva: ICRC, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Oppenheim dan Lauterpacht. *International Law Vol. II : Dispute, War and Neutrality*, London: ??, 1969
- Peter-Gasser, Hans. “The Journalist’s Right to Information in Time of War and on Dangerous Mission” dalam *Yearbook of International Humanitarian Law 2001*. Edited by T. McCormack, Avril McDonald dan T.M.C. Asser Insituut. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Pictet, Jean. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva : Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

## Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 40 Tahun 1999, TLN No. 3887, Pasal 1 butir (4).

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.

Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.

Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement.

The Geneva Convention of 27 July 1929 Relative to the Treatment of Prisoners of War.

The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

### **Jurnal/Makalah**

Balguy-Gallois, Alexandre. "The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict," *International Review of the Red Cross*, Vol. 86, No. 853 (ICRC: March 2004): 37-67.

D, Sahadatun. "Status dan Peran ICRC sebagai Subyek Hukum Internasional Terbatas," (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997)

Gasser, Hans-Peter. "The Protection of Journalists Engaged in Professional Missions," *International Review of the Red Cross* No. 232 (Februari 1982).

Gierhart, Cindy. "Targeting Media: The Legal Restrictions on States Attackin Media in Times of War," *Harvard International Law Journal* (September 2008).

Kanti, Dinda Retno. "Perlindungan terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan Perang di Irak)," (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005).

Massing, Michael. "The Bombing of Al Jazeera," *Columbia Journalism Review* (Mei./Juni 2003).

Saul, Ben. "The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations," *The Australian Journal of Human Rights* Volume 14 (1) (2008).

### Internet

Amnesty International. "NATO/Federal Republic of Yugoslavia "Collateral Damage" or Unlawful Killings? - Violations of the Laws of War by NATO during Operation Allied Force," <<http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/86288FE5DE188BCAC1256A6900444A01>>, diakses pada 23 April 2009.

Beach, Sophie. "Attacks on the Press 2002: Asia Analysis," <<http://cpj.org/2003/03/attacks-on-the-press-2002-overview-asia.php#more>>, diakses pada 15 Juni 2009.

"Briefing: Pakistani Journalists Face Taliban, Military Threats," <<http://cpj.org/blog/2009/04/briefing-pakistani-journalists-face-taliban-and-mi.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

Campagna, Joel. "CPJ Special Report : The Forgotten Man," <<http://cpj.org/reports/2007/10/the-forgotten-man.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

Campagna, Joel dan Rhonda Roumani. "Permission to Fire: CPJ Investigates the Attack on the Palestine Hotel, 27 Mei 2003," <[http://www.cpj.org/Briefings/2003/palestine\\_hotel.html](http://www.cpj.org/Briefings/2003/palestine_hotel.html)>, diakses pada 10 Juni 2009.

Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia. "Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia," <<http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm>>.

Committee to Protect Journalists. "13 Confirmed Cases of Journalists Killed in Iraq by U.S. Forces, March 2003 – August 2005,"

<[http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Js\\_killed\\_by\\_US\\_13sept05.html](http://www.cpj.org/Briefings/Iraq/Js_killed_by_US_13sept05.html)>, diakses pada 10 Juni 2009.

“CNN Crew’s Bodyguard Fires Back with Automatic Weapon When Crews Comes Under Fire, Press Release of 13 April 2003,” <[http://rsf.org/article.php3?id\\_article=6078](http://rsf.org/article.php3?id_article=6078)>, diakses pada 10 Juni 2009.

International Committee of The Red Cross. “How Is The Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law?,” <[http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armed-conflict-article170308/\\$file/Opinion-paper-armed-conflict.pdf](http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armed-conflict-article170308/$file/Opinion-paper-armed-conflict.pdf)>, diakses pada 20 April 2009.

International Committee of The Red Cross. “ICRC Commentary to Article 79 Additional Protocol I 1977”, <<http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750102?OpenDocument>>, diakses pada 20 April 2009.

“Iran Bars Foreign Media from Reporting on Protests,” <<http://cpj.org/2009/06/iran-bars-foreign-media-from-reporting-on-protests.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

“Journalists Killed in 2008 : 42 Confirmed,” <<http://www.cpj.org/deadly/2008.php#unconfirmed>>.

“Judgment at Nuremberg: Fritzsche, Jewish Virtual Library,” <<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/JudgeFritzsche.html>>, diakses pada 10 Juni 2009.

“Media Focus 9: Monitoring Period February 11 – February 24,” <<http://archiv.medienhilfe.ch/SER/MediaReports/MediaFocus/iwpfrfy.09.htm>>, diakses pada 13 Juni 2009.

“Media Focus 10: Monitoring Period February 25 – March 10,” <<http://archiv.medienhilfe.ch/SER/MediaReports/MediaFocus/iwpfrfy.10.htm>>, diakses 13 Juni 2009.

“Media in Conflict and Post-Conflict Situations,” <<http://www.unesco.org/>>, diakses pada 31 Mei 2009.

“Opposition Radio Ordered Shut Down,” <<http://cpj.org/2008/05/opposition-radio-ordered-shut-down.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

Parlez, Jane. “At Least 3 Journalists Died During Fighting in Baghdad, The New York Times, 8 April 2003,” <<http://www.nytimes.com/2003/04/08/international/worldspecial/08CND-CAMERAMAN.html>>, diakses pada 10 Juni 2009.

“Publication of Staff of Centre for Journalism in Extreme Situations, Acces to Information in Chechnya (Legal Analysis),” <<http://www.cjes.ru/publications/?pid=83&lang=eng&PHPSESSID=5a867cd964d368489b7048de4d67f2b3>>, diakses pada 23 Juni 2009.

“Saberri Released from Tehran Prison,” <<http://cpj.org/2009/05/cpj-impact-4.php#more>>, diakses pada 13 Juni 2009.

“State Parties to Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977,” <<http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=470&ps=P>>, diakses pada 15 Juni 2009.

Stein, Stuart D. “Nuremberg Judgment: Streicher,” <<http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/Streicher2.htm>>, diakses pada 10 Juni 2009.

“Summary of Judgment : Nahimana et al. V. The Prosecutor, Case No. ICTR-99-52-A,” <[http://www.ictt.org/ENGLISH/cases/Nahimana/decisions/071128\\_summ.pdf](http://www.ictt.org/ENGLISH/cases/Nahimana/decisions/071128_summ.pdf)>, diakses pada 10 Juni 2009.

“The Prosecutor v Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, Case No. ICTR-99-52-T,” <<http://slomanson.tjsl.edu/RadioMachete.pdf> >, diakses pada 10 Juni 2009.

“Two Journalists Wounded in Pakistan Shooting,” <<http://cpj.org/2008/11/two-journalists-wounded-in-pakistan-shooting.php>> diakses pada 15 Juni 2009.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. “Protection of Civilians in Armed Conflict : Who’s Involved – International Organizations,” <<http://ochaonline.un.org/>>, diakses pada 31 Mei 2009.

Witchell, Elisabeth dan Karen Phillips. “Journalists in Exile : 2008,” <<http://cpj.org/reports/2008/06/exiles-08.php>>, diakses pada 15 Juni 2009.

“2008 Prison Census :125 Journalists Jailed,” <<http://cpj.org/imprisoned/2008.php#iraq>>,